

SUMMARY REPORT PT. SINTA MANI SITE KAPUAS KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021



DESA JANGKANG, KABURAN DAN SEKITARNYA
KECAMATAN PASAK TALAWANG
KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PT. SINTA MANI

**Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTAS) Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 570/121/DESDM-IUPOP/XII/DPMPTSP-2019
Tanggal 31 Desember 2019
Luas : 3.500 Ha**

PALANGKA RAYA 2021

RINGKASAN

Secara Secara Administratif **PT. SINTA MANI** ini berlokasi di masuk dalam Wilayah Kecamatan Pasak Talawang Sekitarnya, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dan secara Geografis lokasi **PT. SINTA MANI** terletak pada koordinat 114° 06' 10.17" s.d 114° 12' 37' 07.63" BT dan 01° 08' 24.96" s.d 01° 12' 01.29" LS.

PT. SINTA MANI pada saat ini telah memiliki Izin-izi antara lain :

- SK Bupati Kapuas Nomor : 36/BLH/TAHUN 2006 Tentang Kelayakan Lingkungan Usaha Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Kapuas.
- SK Bupati Kapuas Nomor : 232/DISTAMBEN TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SINTA MANI Tanggal 21 Juni 2011.
- Sertifikat Clear and Clean
- SK Bupati Kapuas Nomor : 550/543/Hubkominfo.2012 dan 550/544/Hubkominfo.2012 Tentang Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus Lokal untuk Batubara An PT. SINTA MANI Tanggal 07 September 2012,
- Persetujuan Prinsip dari BKPM Nomor : 4/1/PP-PKH/PMDN/2016 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) atas nama PT. SINTA MANI di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Seluas ± 298,37 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan dan Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar.
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/121/DESDM-IUPOP/XII/DPMPTSP-2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara

yang berada di Desa Jangkang dan sekitarnya, Kecamatan Kapuas Pasak
Talawang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	URAIAN	KETERANGAN			
	1	2			
1	NPWP Perusahaan	02.538.998.2-711.000			
2	Nomor SK IUP/IUPK	570/121/DESDM-IUPOP/XII/DPMPTSP-2019			
3	Status IUP/IUPK	IUP Operasi Produksi			
4	Kode WIUP/WIUPK	09/BB/23/STM			
5	Nomor SK Penetapan Tata Batas WIUP/WIUPK	-			
6	Komoditas	BATUBARA			
7	Jangka Waktu WIUP/WIUPK	10 Tahun			
8	Kepala Teknik Tambang	GUNAWAN MUH. ICHSAN			
9	Persetujuan AMDAL	36/BLH/TAHUN 2009 Tanggal 10 Feb 2009		berakhir tahun :	-
10	Persetujuan Studi Kelayakan/FS (Nomor dan Tanggal)	540/783/DPE/X/2010 Tanggal 12 Okt 2010		berakhir tahun :	-
	Kapasitas Produksi Pertahunan				
	a. Tambang (Komoditas & Waste)	1.000.000 MT/Tahun (Perencanaan)			
	b. Pengolahan	0			
11	Rencana Produksi Tahun 2020				
	a. Tambang (Komoditas & Waste)	1.000.000 MT/Tahun (Perencanaan)			
	b. Pengolahan	0			
12	Luas Wilayah Izin Operasi Produksi	Kawasan Hutan (Ha)			
		APL	HPK	HP	
		1.172,44	863,56	1.464,00	
13	Luas Project Area		3500		
14	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk produksi	No.	0		
		Tanggal	0		
	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Eksplorasi Lanjutan	No.	0		
		Tanggal	0		
15	Luas Wilayah Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi	-			
	Luas Wilayah Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Lanjutan	-			
16	Pemegang Saham	1. PT. SUMBER SURYADAYA PRIMA			: 99 %
		2. AGUS		: 1 %	

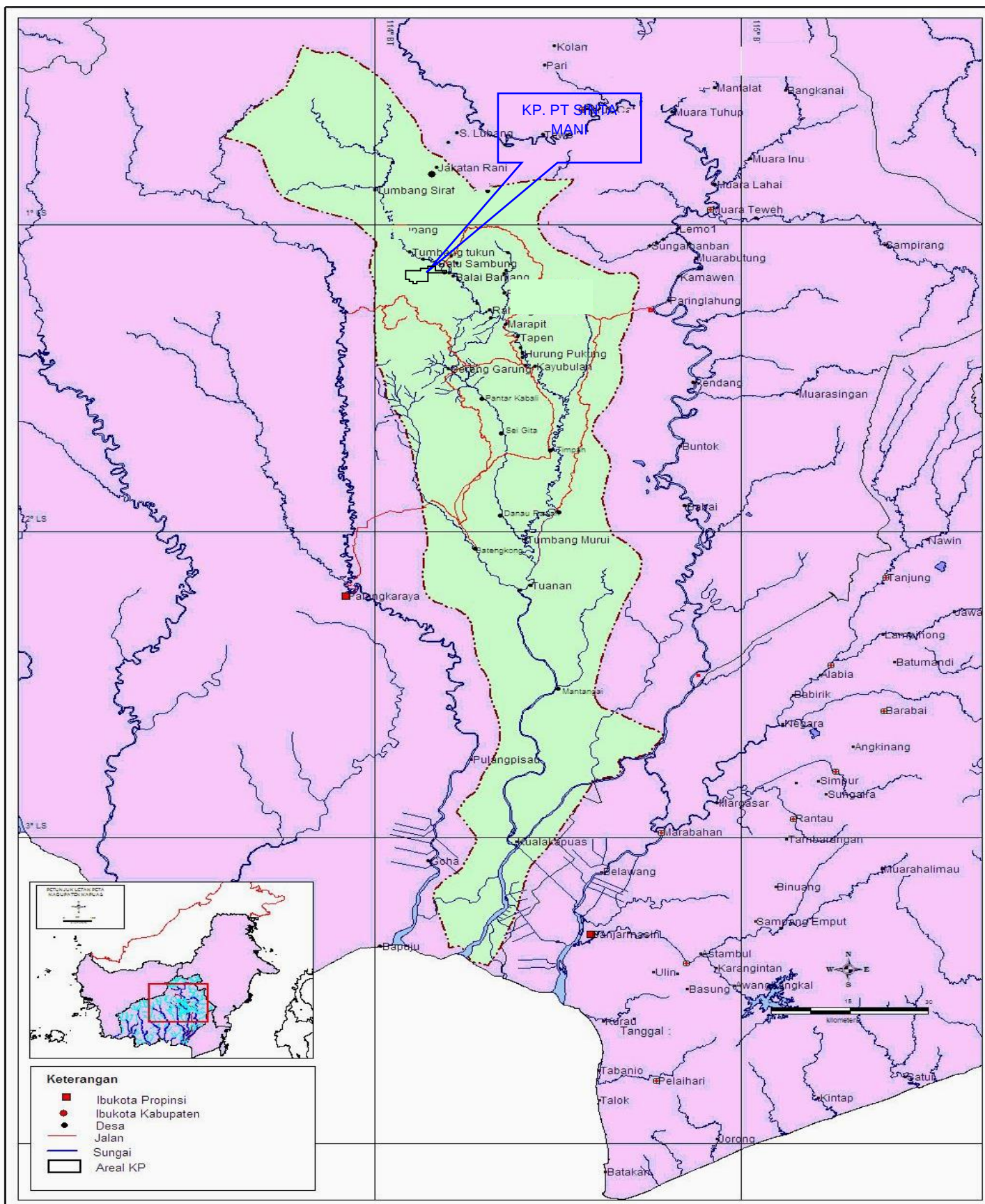
LOKASI DAN KESAMPAIAN DAERAH

Daerah IUP Operasi Produksi terletak di sekitar wilayah Desa Kaburan yang berjarak ± 170 km ke arah Timur Laut kota Palangkaraya. Secara administratif termasuk dalam Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas ± 3.500 Ha.

Koordinat-koordinat batas wilayah Kuasa Pertambangan **PT. SINTA MANI** dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Koordinat-Koordinat Batas Kuasa Pertambangan

No. Titik	Bujur timur			Lintang selatan		
	°	'	"	°	'	"
1	114	9	45.38	1	8	24.96
2	114	10	42.29	1	8	24.96
3	114	10	42.29	1	9	22.58
4	114	12	7.63	1	9	22.58
5	114	12	7.63	1	9	36.32
6	114	9	45.73	1	9	36.32
7	114	9	45.73	1	11	42.55
8	114	8	2.64	1	11	42.55
9	114	8	2.64	1	12	1.29
10	114	7	30.17	1	12	1.29
11	114	7	30.17	1	11	45.22
12	114	6	51.68	1	11	45.22
13	114	6	51.68	1	11	13.56
14	114	6	10.17	1	11	13.56
15	114	6	10.17	1	9	24.19
16	114	8	39.92	1	9	24.19
17	114	8	39.92	1	8	50.14
18	114	9	45.38	1	8	50.14



Peta Lokasi IUP PT. SINTA MANI

Daerah penyelidikan dapat dicapai dengan route sebagai berikut :

Jakarta - Palangkaraya

Perjalanan dari Jakarta menuju Palangkaraya menggunakan pesawat terbang dengan waktu tempuh $\pm$ 1 jam 30 menit. Terdapat beberapa maskapai penerbangan yang beroperasi ke Palangkaraya yaitu Garuda, Batik Air, Lion Air.

Palangkaraya - Pujon

Perjalanan dari Palangkaraya ke Kota kecamatan Pujon (Ibukota Kecamatan Kapuas Tengah) dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat dengan waktu tempuh $\pm$ 4 jam. Kondisi jalan beraspal hot mix dan jalan tanah yang diperkeras.

Pujon - Desa Kaburan

Perjalanan dari Pujon ke Desa Kaburan dapat ditempuh melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda empat dengan waktu tempuh $\pm$ 2 jam. Kondisi jalan beraspal sampai desah Bajuh kemudian dilanjutkan ke desa Kaburan yang merupakan jalan tanah yang di beberapa tempat masih rusak dan ada beberapa jembatan yang sudah rusak. Pada musim hujan jalan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Alternatif lainnya menggunakan transportasi sungai melalui sungai Kapuas menggunakan speed boat atau kelotok.

Desa Kaburan - Lokasi eksplorasi

Dapat dicapai melalui jalan perkebunan kelapa sawit dengan waktu tempuh 30 menit, kondisi jalan berpasir dan kerikil dan di perkeras, di beberapa tempat mengalami kerusakan, jalan ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)

GEOLOGI REGIONAL

Fisiografi

Secara fisiografi, daerah penyelidikan merupakan bagian dari tepian utara Sub-Cekungan Barito yang berbatasan dengan Cekungan Kutai, dimana pada bagian

utara dan barat masing-masing dibatasi oleh Tinggian Kucing dan Paparan Sunda Kerangka Tektonik Sub - Cekungan Barito

Stratigrafi Regional

Batuan penyusun daerah penyelidikan dan sekitarnya dari tua ke muda adalah sebagai berikut : batuan Vulkanik Kasale, Formasi Tanjung, Formasi Beraí, Formasi Montalat, Formasi Warukin dan Formasi Dahor serta Endapan Aluvium.

Batuan Vulkanik Kasale (Kvh)

Terdiri dari : Basal piroksen, kelabu hijau, porfiritik hingga pilotaksitik, sebagian besar berubah menjadi lempung, klorit dan kalsit; berupa retas, sumbar dan *stocks*. Unit ini mencapai tebal 50 meter dan menempati daerah perbukitan tinggi dan kasar, serta dikorelasikan dengan Batuan Gunung Api Haruyan yang berumur Kapur Akhir (Heryanto dan Sanyoto, 1993) dan Kelompok Selangkai. Batuan Vulkanik Kasale merupakan batuan tertua di wilayah penyelidikan.

Formasi Tanjung (Tet)

Bagian bawah terdiri dari perselingan antara batupasir glaukonit, serpih, batulanau dan konglomerat aneka bahan, sebagian bersifat gampingan. Komponen konglomerat antara lain : kuarsa, *feldspar*, granit, sekis, gabro dan basal.

Bagian atas terdiri dari perselingan batupasir kuarsa bermika, batulanau, batugamping dan batubara.

Formasi Tanjung berumur Eosen Akhir dan terendapkan secara tidak selaras di atas batuan mesozoikum pada lingkungan pengendapan litoral – rawa, tebal sekitar 1.300 meter.

Formasi Beraí (Tomb)

Terdiri dari batugamping abu-abu dan putih, berbutir halus sampai sedang, sebagian terkristalkan ulang, mengandung foram besar dan koral; sebagian berlapis.

Formasi ini diendapkan secara selaras di atas Formasi Tanjung pada Kala Oligosen Tengah hingga Oligosen Akhir. Lingkungan pengendapan laut dangkal, tebal mencapai 1.250 meter, serta menempati perbukitan karst yang terjal.

Formasi Montalat (Tomm)

Terdiri dari batupasir kuarsa putih berstruktur silang – siur, sebagian gampingan, bersisipan batulanau / serpih dan batubara. Formasi Montalat diendapkan secara selaras di atas Formasi Tanjung dan saling menjemari dengan Formasi Beraí pada Kala Oligosen pada lingkungan pengendapan laut terbuka. Tebal mencapai 1.400 meter.

Formasi Warukin (Tmw)

Terdiri dari batupasir kuarsa sedang, kurang padat, mengandung sisipan batulempung karbonan, batulanau karbonan, berlapis tebal. Batupasir berbutir kasar sampai sedang, sebagian konglomerat, setengah padat, berlapis dan berstruktur perarian, silang siur dan lapisan bersusun. Formasi ini diendapkan secara selaras di atas Formasi Beraí pada Kala Miosen Tengah hingga Miosen Akhir dengan tebal sekitar 500 meter. Lingkungan pengendapan pada daerah transisi.

Formasi Dahor (TQd)

Terdiri dari, lignit dan limonit. Terendapkan dalam lingkungan peralihan dengan tebal mencapai 100 m, batupasir kurang padat sampai lepas, bersisipan batulanau, serpih. Umurnya diduga Plio-Plistosen. Formasi ini tidak selaras di atas formasi-formasi di bawahnya, dan umumnya berada pada morfologi dataran rendah, yang kadang-kadang sulit dipisahkan dengan endapan permukaan.

Endapan Aluvium (Qa)

Terdiri dari kerakal, kerikil, pasir lumpur dan sisa-sisa tumbuhan. Proses pembentukan endapan ini masih berlanjut hingga sekarang.

Struktur Geologi Regional

Arah umum perlapisan batuan adalah baratlaut-tenggara dengan kemiringan berkisar dari 40° – 40° ke arah Baratdaya. Kelurusan - kelurusan yang secara umum berarah baratdaya - timurlaut dan baratlaut - tenggara. Kelurusan-kelurusan diduga akibat adanya bidang lemah akibat adanya struktur sesar dan kekar.

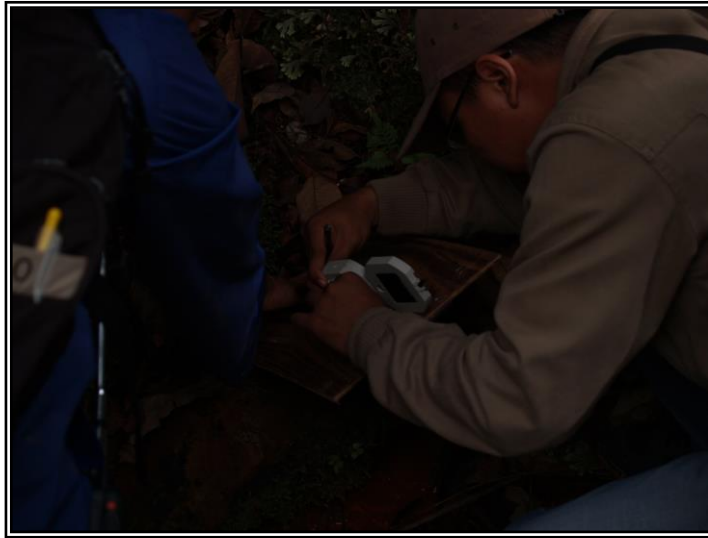
Struktur geologi yang berkembang adalah struktur sesar dan perlipatan. Sesar yang berkembang terutama adalah sesar mendatar yang memotong arah jurus perlapisan batuan dengan arah timurlaut-baratdaya sampai utara-selatan, sedangkan hasil penyelidikan batuan lapangan juga ditemukan indikasi sesar naik dan sesar normal serta sesar mendatar. Struktur sesar tersebut memotong batuan berumur Tersier dan Pra-Tersier.

Sumbu perlipatan dari sinklin maupun antiklin berarah sejajar dengan struktur regional yaitu timurlaut-baratdaya. Umumnya sesar-sesar, kelurusan dan perlipatan tersebut memotong batuan berumur Tersier sehingga disimpulkan bahwa kegiatan tektonik terjadi pada zaman Tersier.

Morfologi

Morfologi daerah penelitian termasuk **Satuan Morfologi Bergelombang Lemah**. Dengan ketinggian berkisar antara 57 m sampai dengan 80 m di atas permukaan laut, satuan morfologi ini menempati keseluruhan daerah penelitian. Pola aliran sungai umumnya berupa pola "*Sub Dendritik*" (percabangan pohon), yang mencirikan adanya batuan penyusun yang relative homogen. Sungai utama yang mengalir yaitu Sungai Kapuas beserta anak-anak sungainya yakni sungai Kehongkong dengan anak sungainya dan sungai Keputih dengan anak-anak sungainya.

Singkapan Batubara pada daerah penyelidikan hanya sebagian sulit diukur dikarenakan singkapan terdapat pada dasar sungai, maka dari itu kita lakukan pengukuran dengan metode *Testpit (sumur uji)*, hasil deskripsi Singkapan Batubara dapat dilihat pada Kolom Lithology.



Pengukuran Kedudukan Singkapan Batubara

Kegiatan Pemboran (*Drilling*) dilaksanakan menggunakan mesin jenis Jacro tipe 100 dengan kedalaman pemboran 50 meter dan mesin yang digunakan yaitu *Greps* oleh **PT. SINTA MANI** sendiri.



Kegiatan Pemboran Menggunakan Bor mesin Jackro



Hasil Pemboran Batubara

Secara umum, kenampakan fisik batubara di wilayah Blok Kaburan : batubara "***Banded Bright Coal***" (BBC) , berwarna hitam kecoklatan-coklat, kilap kusam-sub-vitrous, pecahan even dan sub concoidal, cleat jarang dan umunya terisi oleh oksida besi dan soil. Ketebalan batubara berkisar 0,10 – 3,25 meter. Penyebaran lapisan batubara umumnya berarah hamper baratdaya-timur laut dengan kemiringan antara 5° - 10°. di beberapa tempat jurus dan perlapisan batubara terganggu oleh adanya sesar, sehingga mengalami perubahan dari kedudukan normal.

Selama kegiatan penyelidikan ditemukan sebanyak 53 (limapuluh tiga) singkapan (*outcrop*) yang terdapat dalam Formasi Warukin, singkapan-singkapan batubara umumnya tersingkap pada dasar dan dinding sungai, seperti pada sungai Kehongkong, sungai Keputih beserta anak sungainya, sebagian singkapan batubara tersingkap utuh dimana roof dan floornya terlihat jelas, dan sebagian lagi terendam air dan soil.

Seluruh singkapan batubara yang ditemukan dalam Blok Kaburan pada umumnya terlihat dalam kondisi segar. Potensi batubara di daerah penyelidikan dapat diketahui dari penggabungan data – data singkapan (*outcrop*) yang berjumlah 53 dan lubang bor yang berjumlah 20 titik bor.

Korelasi Seam Batubara

Pengelompokan lapisan dan korelasi lapisan batubara satu dengan lainnya menjadi beberapa lapisan/seam yang didasarkan atas kriteria yang ada pada data pemboran dan data singkapan batubara sebagai berikut :

- Sifat fisik batubara
- Ketebalan batubara maupun batuan sela (*parting*)
- Litologi batuan pengapit (*roof dan floor*)
- Adanya lapisan petunjuk (*key bed*)
- Sifat kimia dari batubara.

Blok Kaburan

Seam A : tebal 0,80 m – 1,30 m

Seam B : tebal 0,50 m – 0,80 m

Seam C : tebal 1,50 m – 4,50 m

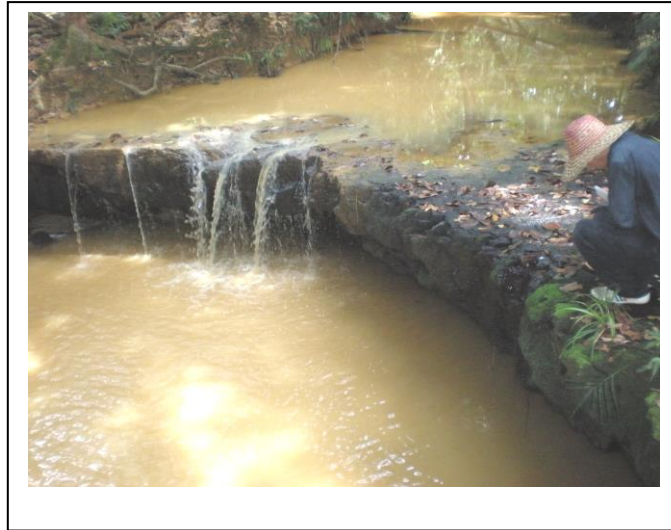
Seam D : tebal 0,40 m – 2,00 m

Seam E : tebal 0,60 m – 1,00 m

Seam A

Seam A penyebarannya terwakili oleh singkapan OC.K16, OC.K17, OC.K221 dan titik bor BH.K7, BH.K10 dan BH.K17 dengan kisaran kemiringan lapisan (*dip*) sebesar 4° – 10°, Total panjang penyebaran seam A ke arah strike secara keseluruhan adalah sejauh ± 4.034 Meter.

Ciri-ciri dari seam A ; berwarna hitam kecoklatan-hitam, keras – agak keras, kilap kusam – subvitreous, pecahan subchoidal, cleat jarang, batubara umumnya terdapat lapisan parting berupa lempung karbonan dengan ketebalan antara tebal 0,80 m – 1,30 m. Secara umum seam K1 masuk dalam batubara kategori “*Banded Bright Coal*” (***BBC***).



Singkapan batubara di OC.K17 dengan ketebalan 1,30 m

Seam B

Seam B penyebarannya terwakili oleh singkapan OC.K18, OC.K19, OC.KT220 dan titik bor BH.K12, BH.K9, BH.K8 dan BH.K7 dengan kisaran kemiringan (dip) sebesar 6° - 9° , Total panjang penyebaran seam B ke arah strike secara keseluruhan adalah sejauh ± 5.337 Meter. Ciri-ciri dari seam B ; berwarna hitam, keras – agak keras, kilap vitreous – subvitreous, pecahan conchoidal – subchoidal, cleat sedang, batubara umumnya terdapat lapisan parting berupa lempung karbonan dengan ketebalan antara tebal 0,50 m – 0,80 m. Secara umum seam B masuk dalam batubara kategori “*Banded Bright Coal*” (**BBC**).



Singkapan batubara di OC.K.19 dengan ketebalan 0,80 m.

Seam C

Seam C penyebarannya terwakili oleh singkapan OC.K18,OC.K42, OC.K216 dan titik bor BH.k3, BH.K12, BH.K13 dan BH.K19 dengan kisaran kemiringan (dip) sebesar 6° - 9° , Total panjang penyebaran seam C ke arah strike secara keseluruhan adalah sejauh ± 5.049 Meter. Ciri-ciri dari seam C ; berwarna hitam, keras – agak keras, kilap vitreous – subvitreous, pecahan conchoidal – subchoidal, cleat sedang, batubara umumnya terdapat lapisan parting berupa lempung karbonan dengan ketebalan antara tebal 1,50 m – 4,50 m. Secara umum seam C masuk dalam batubara kategori “*Banded Bright Coal*” (**BBC**).

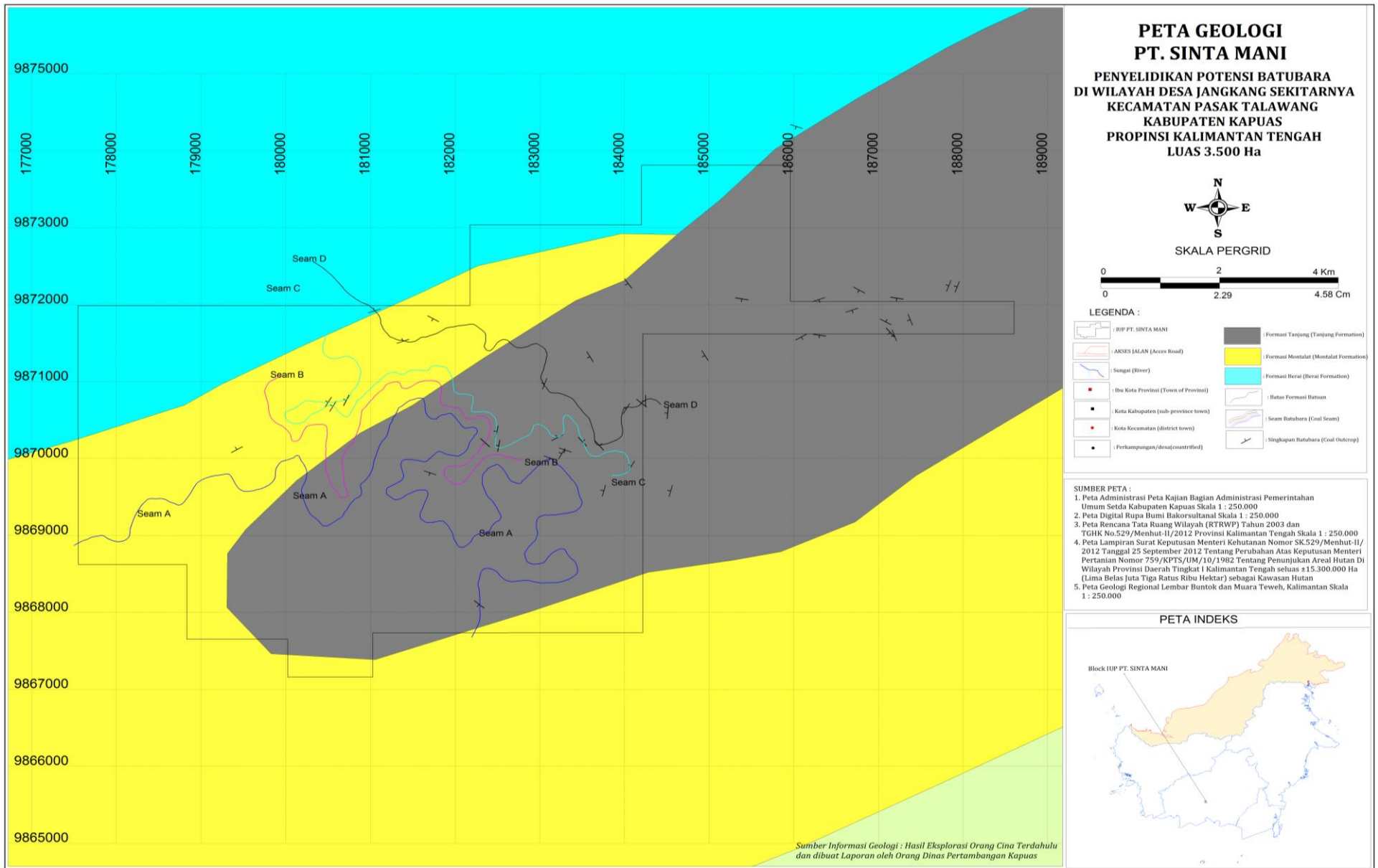


Singkapan batubara di OC.KT42 dengan ketebalan 2,00 m.

Dari hasil analisa kualitas dan beberapa sifat fisik batubara daerah Blok Kaburan disimpulkan termasuk batubara “*Sub - Bituminus*”.

Hasil Analisia Laboraturium

NO.	PARAMETER	SATUAN	KISARAN HASIL LABORATURIUUM
			FORMASI WARUKIN
1.	Total Moisture (adb)	%	32,86 – 37,22
2.	Moisture Content (adb)	%	12,67 – 25,38
3.	Ash (adb)	%	4,47 – 14,19
4.	Volatil Matter (adb)	%	33,76 – 39,24
5.	Fixed Carbon (adb)	%	33,77- 41,24
6.	Total Sulphur (adb)	%	0,15 -2,76
7.	Calorific Value (adb)	Kcal/Kg	3.912 – 5.478
8.	HGI		39 – 66
9.	RD		1,32 – 1,43



Peta Geologi daerah Penyelidikan IUP **PT. SINTA MANI**

Sumberdaya dan Cadangan

Data-data yang diperoleh di lapangan akan dievaluasi untuk memperoleh gambaran mengenai Cadangan batubara yang ada di daerah penyelidikan. Metode yang digunakan dalam perhitungan Cadangan batubara adalah metode USGS (*United State of Geological Survey*) yang membagi Cadangan batubara dalam tingkatan / kelas sebagai berikut :

a. Cadangan Terukur (*Measured*)

Adalah Cadangan yang dihitung dari masing-masing seam batubara yang datanya diperoleh dari singkapan (*outcrop*), *test pit*, atau data bor yang menunjukkan keseragaman ketebalan, sifat fisik, kualitas batubara dan kemenerusan seam. Jarak maksimum dari titik data aktual adalah 400 meter.

b. Cadangan Tereka (*Indicated*)

Adalah Cadangan yang dihitung dari masing-masing seam batubara yang datanya diperoleh dari singkapan (*outcrop*), *test pit*, atau data bor yang menunjukkan keseragaman ketebalan, sifat fisik, kualitas batubara dan kemenerusan seam. Jarak maksimum dari titik data aktual adalah 400 – 1200 meter.

c. Cadangan Terkira (*Inferred*)

Adalah Cadangan yang dihitung dari masing-masing seam batubara yang datanya diperoleh dari singkapan (*outcrop*), *test pit*, atau data bor yang menunjukkan keseragaman ketebalan, sifat fisik, kualitas batubara dan kemenerusan seam. Jarak maksimum dari titik data aktual adalah 1200 - 4800 meter.

Rumus yang digunakan untuk perhitungan Cadangan batubara adalah sebagai berikut :

$$SD = \frac{d \times t \times r \text{ Ton}}{\sin \alpha}$$

Keterangan :

SD = Jumlah Cadangan Batubara (ton)

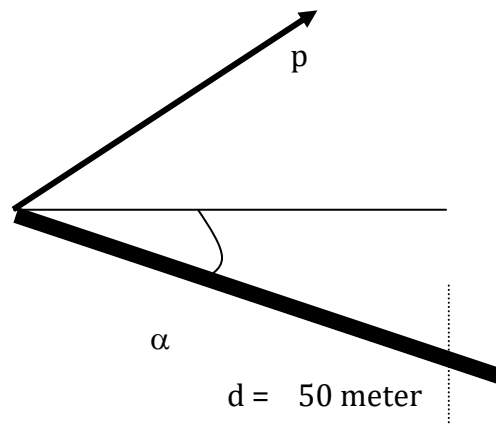
D = Kedalaman lapisan batubara (meter)

α = Kemiringan lapisan batubara/ Dip lapisan (...°)

p = Panjang lapisan batubara ke arah strike (meter)

t = Tebal lapisan batubara (meter)

r = Berat jenis batubara (1.3 ton/m^3)



Data-data dasar yang diperlukan di dalam perhitungan cadangan batubara, antara lain :

1. Peta topografi.
2. Peta geologi.
3. Peta kontur struktur roof batubara
4. Peta kontur struktur floor batubara
5. Peta cropline batubara
6. Data – data dari titik bor

Peta topografi, peta kontur struktur *roof* dan *floor* digunakan sebagai peta dasar untuk membuat penampang batubara dan peta *cropline*. Peta geologi, Peta Topografi, Peta Kontur Struktur, Peta Cropline dan data – data batubara dari lubang bor digunakan sebagai acuan didalam perhitungan cadangan batubara. Perhitungan cadangan batubara terukur dilakukan untuk mengetahui jumlah cadangan batubara yang dapat ditambang secara terbuka (*open pit*) dengan berdasarkan acuan nisbah kupas (*stripping ratio/SR*) yang telah ditentukan. Cadangan batubara terukur dihitung berdasarkan cakupan luas area yang mengandung lapisan batubara dikalikan ketebalan batubara dan berat jenis batubara, perhitungan cadangan batubara dihitung berdasarkan sistim kalkulasi grid per 25 meter. Stripping ratio dihitung berdasarkan volume area overburden dan interburden dibagi volume

batubara, perhitungan overburden dan interburden dihitung berdasarkan sistim kalkulasi grid per 25 m².

Rumus yang dipakai di dalam perhitungan Cadangan Batubara Terukur :

$$\text{Cadangan Batubara} = L1 \times D \times B.J \times L2$$

Dimana,

L1 : Luas Grid per 25 M²

L2 : Luas Penyebaran Batubara keseluruhan

D : Tebal Batubara

B.J : Berat Jenis

Rumus yang dipakai di dalam perhitungan Overburden (OB) / Interburden (IB):

$$\text{Volume Overburden} = L1 \times DOB \times L2$$

Dimana,

L1 : Luas Grid per 25 m²

L2 : Luas Penyebaran Overburden / Interburden keseluruhan

DOB : Tebal Overburden / Interburden

Rumus yang dipakai di dalam perhitungan Stripping Ratio (SR) :

$$\text{Stripping Ratio} = \frac{\text{Volume Overburden}}{\text{Cadangan Batubara}}$$

Sudut lereng tambang (overall) daerah Block Kaburan dibuat berdasarkan jenis batuan yang ada, secara umum sudut lerengnya yang digunakan adalah sudut 45°. Untuk mempermudah di dalam perhitungan cadangan batubara digunakan pemakaian *Program Minescape dan AutoCad Land Development 2i*, dengan kriteria-kriteria yang dipakai dalam perhitungan cadangan batubara diantaranya adalah :

- Seam – seam yang mempunyai ketebalan batubara minimum 0.30 m.

- Tebal zona oksidasi (pelapukan) adalah 3 – 4 meter diukur dari permukaan tanah ke arah bawah (vertikal).
- Sudut lereng (overall) yang berlaku adalah 45°
- Loss per play adalah 0,10 m (top dan bottom batubara dikurangi 5 cm)
- Sistem kalkulasi grid 25 m (perhitungan cadangan batubara dihitung setiap luas area 625 m²)

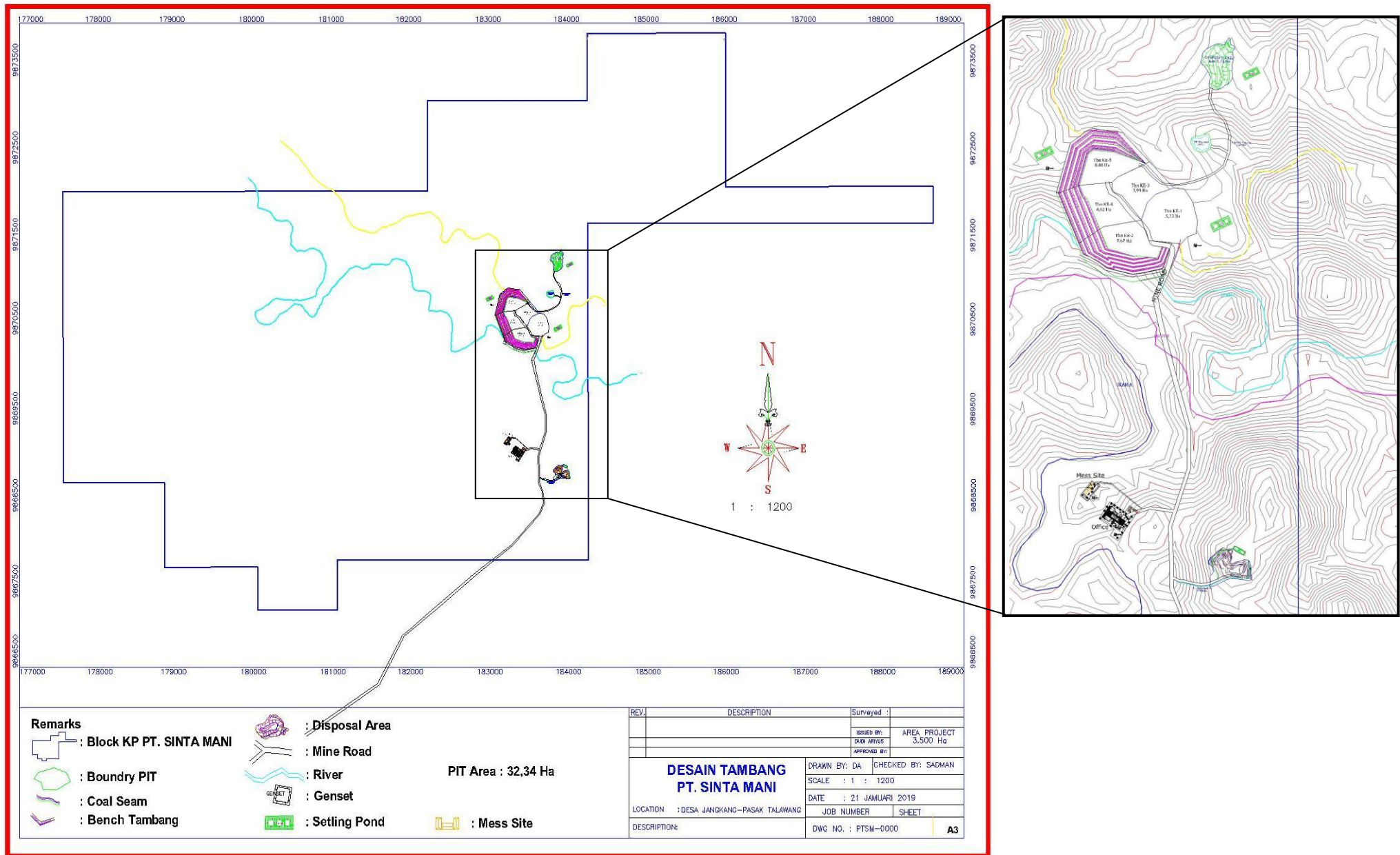
Sumberdaya batubara yang dapat di tambang pada area Blok Kaburan berdasarkan perhitungan diatas tersebut, sedangkan cadangan batubara **PT. SINTA MANI** berdasarkan Perhitungan Desain PIT Tambang selama 20 Tahun pertama pada blok prospek, detil perhitungan sumberdaya dapat dilihat pada **Tabel 2.4** berikut ini :

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa jumlah Sumberdaya Terukur yang terdapat pada wilayah Izin Usaha Pertambangan **PT. SINTA MANI** saat ini adalah **10.469.014,71 MT**, Batubara dan target produksi **1.000.000 MT** per Tahun. Produksi Batubara akan dilaksanakan setelah adanya peghitungan cadangan berupa cadangan terukur melalui kegiatan eksplorasi detil. Produksi Batubara yang direncanakan dari cadangan terukur untuk tahun ke 1 adalah 50% atau sebesar 500.000 ton, tahun ke 2 adalah 75% atau sebesar 750.000 ton, produksi normal mulai tahun ke 3 sampai dengan tahun ke 11 adalah 100 % atau sebesar 1.000.000 ton dan tahun ke 12 adalah 2,09 % atau sebesar 219.014,17 ton.

Berdasarkan rencana produksi Batubara tersebut di atas dengan waktu kerja 360 hari per tahun atau 30 hari per bulan, maka rencana produksi per hari adalah sebesar 1.400 ton Batubara. Rencana penggalan 20 “*stope*” dari jalur batubara dan setiap “*stope*” diperkirakan akan menghasilkan ± 10 ton atau ± 10 m³ Batubara per hari, maka cadangan terukur akan habis ditambang selama 10 tahun. Produksi normal dapat dicapai pada tahun ketiga, hal ini dikarenakan pada tahun pertama dan kedua diperkirakan masih ada hambatan berupa teknis maupun pemakaian alat yang belum optimal.

Jalur Batubara	Nomor SEAM	Dip	Sin £	Tebal	Panjang Kearah Down Dip	Panjang Ke arah strike			BJ (gr/cm ³)	Sumberdaya (ton)		
						Terukur	Tertunjuk	Tereka		Terukur	Tertunjuk	Tereka
						(m)	(m)	(m)				
DAERAH PENYELIDIKA N	A	12	0,20	1,30	200	1.625	3.250	6.500	1,3	2.746.250	5.492.500	10.985.000
	B	15	0,25	0,80	200	1.125	2.250	4.500	1,3	936.000	1.872.000	3.744.000
	C	18	0,30	4,50	200	1.000	2.000	4.000	1,3	3.900.000	7.800.000	15.600.000
	D	20	0,34	2,00	200	1.250	2.500	5.000	1,3	1.911.765	3.823.529	7.647.059
	E	12	0,20	1,00	200	750	1.500	3.000	1,3	975.000	1.950.000	3.900.000
JUMLAH SUMBER DAYA										10.469.015	20.938.029	41.876.059

Jalur Batubara	Nomor SEAM	Dip	Sin £	Tebal	Panjang Kearah Down Dip	Panjang Ke arah strike			BJ (gr/cm ³)	Sumberdaya (ton)		
						Terukur	Tertunjuk	Tereka		Terukur	Tertunjuk	Tereka
						(m)	(m)	(m)				
DAERAH PENYELIDIKA N	A	12	0,20	1,30	100	1.625	3.250	6.500	1,3	1.373.125	2.746.250	5.492.500
	B	15	0,25	0,80	100	1.125	2.250	4.500	1,3	468.000	936.000	1.872.000
	C	18	0,30	4,50	100	1.000	2.000	4.000	1,3	1.950.000	3.900.000	7.800.000
	D	20	0,34	2,00	100	1.250	2.500	5.000	1,3	955.882	1.911.765	3.823.529
	E	12	0,20	1,00	100	750	1.500	3.000	1,3	487.500	975.000	1.950.000
JUMLAH SUMBER DAYA										4.747.007	9.494.015	18.988.029



Peta Desain Tambang **PT. SINTA MANI**

[illegible][illegible]

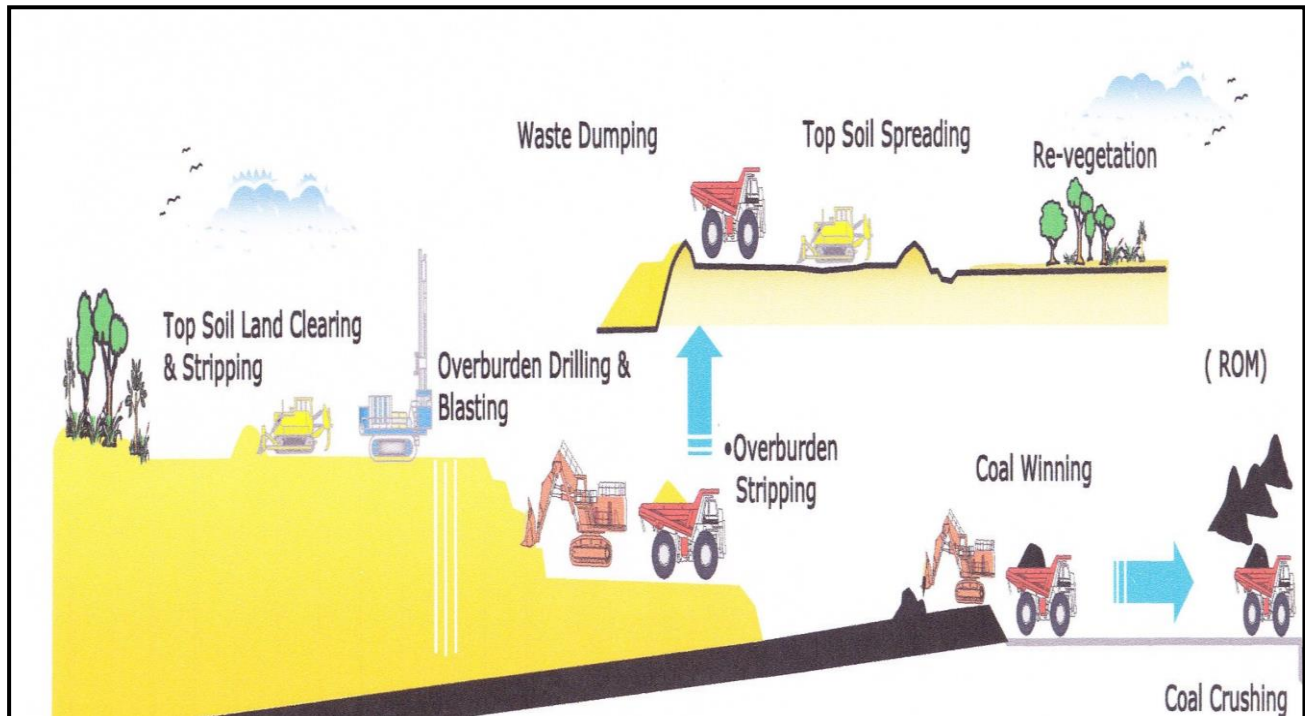
Rencana Metode Penambangan

Metode penambangan yang akan digunakan untuk penambangan batubara di areal konsesi **PT. SINTA MANI** didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : kondisi endapan batubara mencakup jumlah seam, kemiringan lapisan batubara, ketebalan overburden, stripping ratio, jarak angkut, kondisi daerah rencana penambangan apakah dekat atau jauh dengan pemukiman penduduk, serta dampak yang akan ditimbulkan akibat kegiatan penambangan. Disamping itu juga dipertimbangkan :

- Kemampuan perusahaan secara teknis dan ekonomis
- Memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
- Teknologi penambangan batubara yang relatif sederhana dan ramah lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka metode penambangan yang akan diterapkan adalah tambang terbuka dengan menggunakan kombinasi peralatan mekanis yaitu kombinasi antara *excavator (back hoe)* sebagai alat gali-muat dan *dump truck* sebagai alat angkut. Sedangkan untuk pengupasan tanah penutup (*overburden*) digunakan cara "*back filling digging method*". Guna menjaga kestabilan lereng tambang, dalam pengupasan tanah penutup dibuat teras-teras (*bench*) agar lereng tidak mudah longsor akibat pengaruh hujan/air dan pembebanan yang dialami lereng.

Penggalian overburden dilakukan dengan sistem gali dan menimbun bekas galian tadi (*back filling digging method*) pada lapisan batubara yang dimulai dari permukaan / singkapan sampai ke arah *down dip* sampai pada kedalaman tertentu. Pengupasan lapisan penutup, baik *top soil*, *overburden* maupun *interburden* dilakukan secara bertahap dan dibuang pada *disposal area* atau ditimbun kembali pada areal yang sudah digali.



Sketsa Tambang Batubara Terbuka

PT. SINTA MANI merencanakan penambangan dengan beberapa priode, diman tahap pertama berjangka waktu selama 5 (lima) tahun pertama yang tersusun dalam program berikut ini :

Tahun ke-1

- Target produksi batubara direncanakan 550.000 ton/tahun
- Lokasi penambangan adalah Blok A.
- Lapisan batubara yang akan ditambang adalah Seam A.
- Pola kerja alat adalah menambang ke arah down dip hingga batas akhir lereng yang telah ditentukan, dengan stripping ratio maksimum 1 : 4.3 Kemajuan penambangan searah jurus adalah sepanjang 200 – 250 m.
- Overburden ditimbun pada lokasi penimbunan yang berada di sebelah Utara area penambangan tahun ke-1 (outside dump).

Tahun ke-2

- Target produksi batubara direncanakan 800.000 ton/tahun
- Lokasi penambangan adalah Blok A.

- Lapisan batubara yang akan ditambang adalah Seam B.
- Pola kerja alat adalah menambang ke arah down dip hingga batas akhir lereng yang telah ditentukan, dengan stripping ratio maksimum 1 : 4,8. Kemajuan penambangan searah jurus adalah sepanjang 200 – 250 m.
- Overburden ditimbun pada lokasi bekas penambangan tahun ke-1

Tahun ke-3

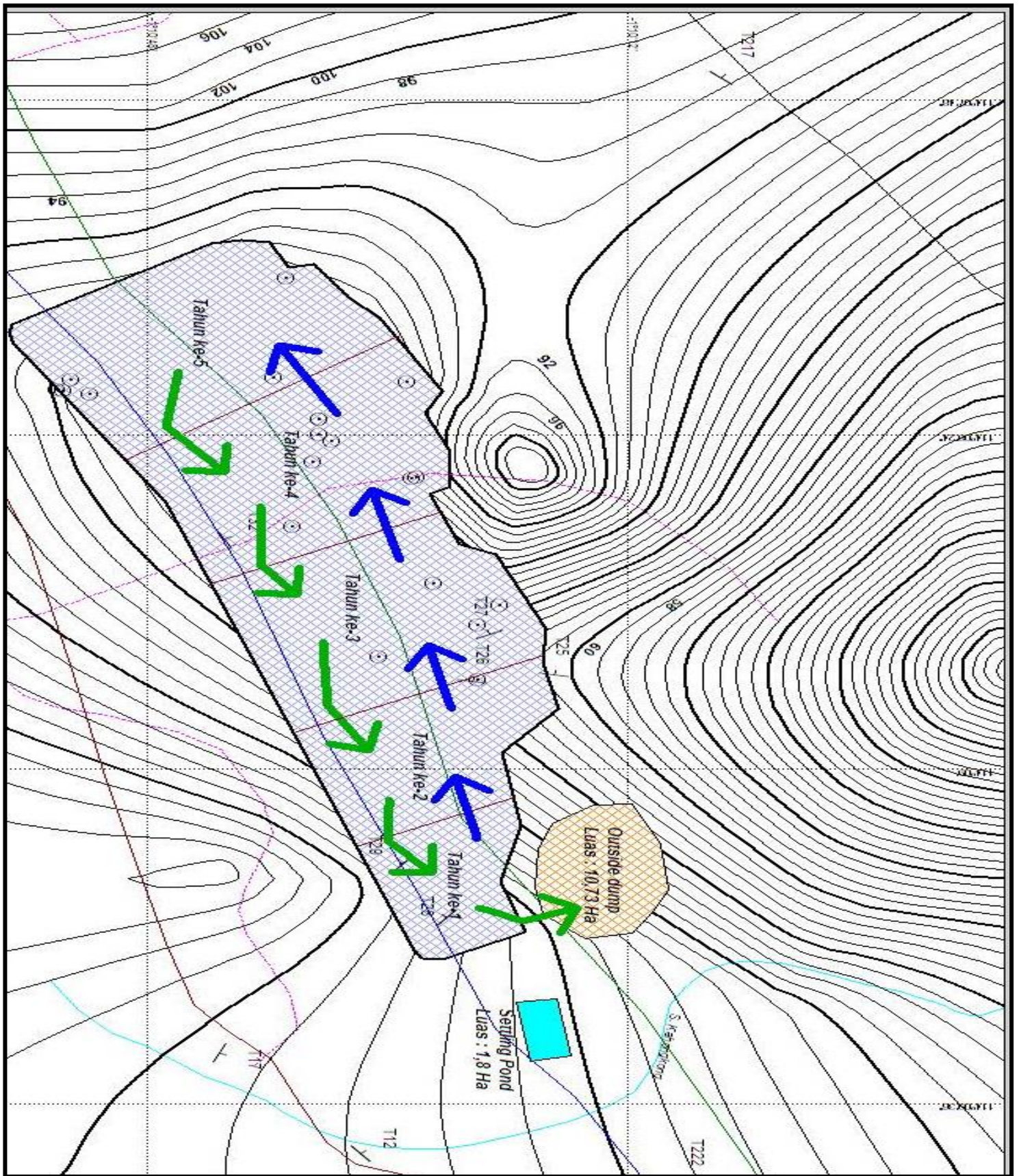
- Target produksi batubara direncanakan akan meningkat menjadi 1.200.000 ton/tahun
- Lokasi penambangan adalah Blok A.
- Lapisan batubara yang akan ditambang adalah Seam A.
- Pola kerja alat adalah menambang ke arah down dip hingga batas akhir lereng yang telah ditentukan, dengan stripping ratio maksimum 1 : 4,7. Kemajuan penambangan searah jurus adalah sepanjang 200 – 250 m.
- Overburden ditimbun pada lokasi bekas penambangan tahun ke-2

Tahun ke-4

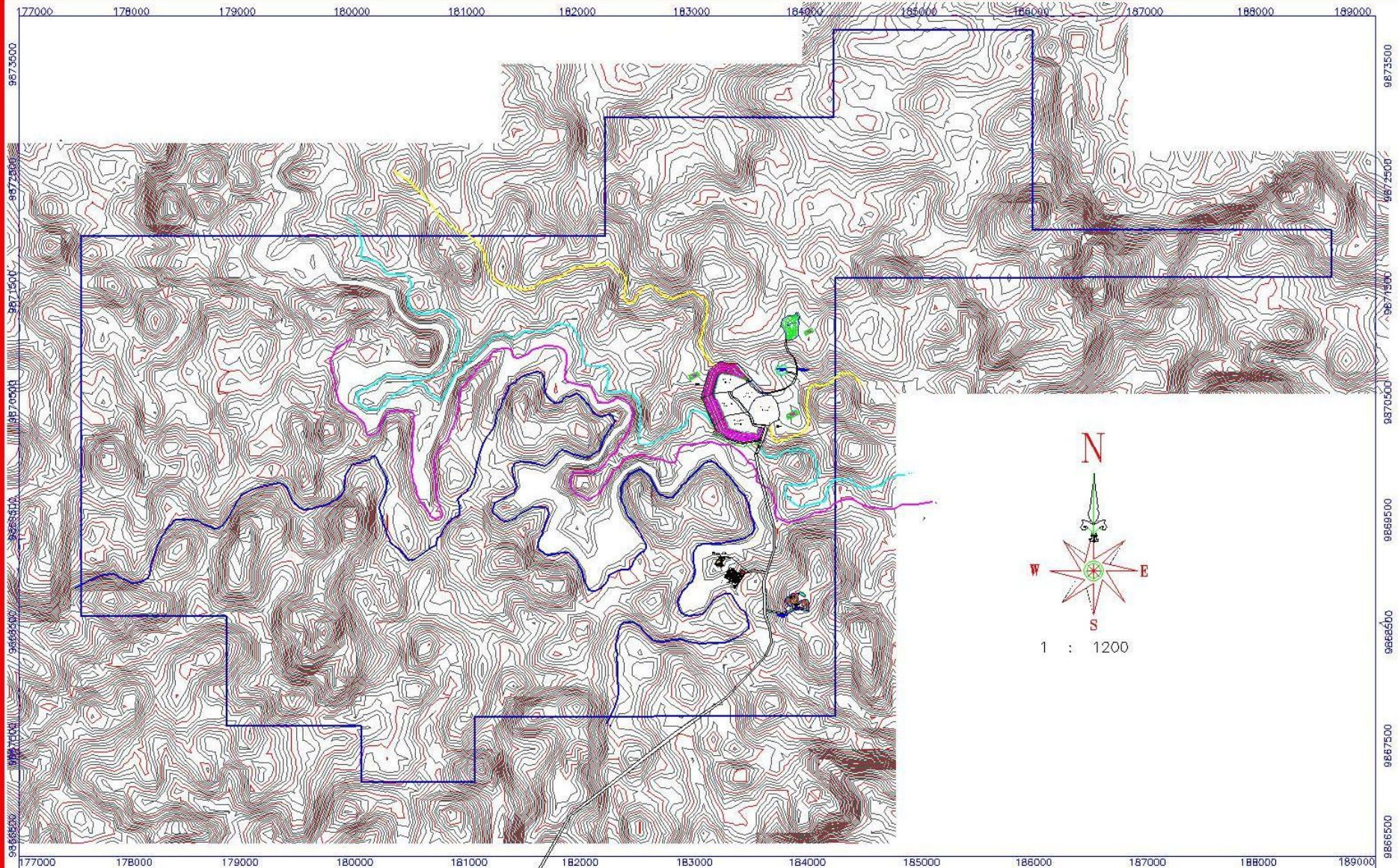
- Target produksi batubara direncanakan berkisar 1.200.000 ton/tahun
- Lokasi penambangan adalah Blok B.
- Lapisan batubara yang akan ditambang adalah Seam Seam A dan B.
- Pola kerja alat adalah menambang ke arah down dip hingga batas akhir lereng yang telah ditentukan, dengan stripping ratio maksimum 1 : 3,9. Kemajuan penambangan searah jurus adalah sepanjang 200 – 250 m.
- Overburden ditimbun pada lokasi bekas penambangan tahun ke-3

Tahun ke-5

- Target produksi batubara direncanakan berkisar 1.200.000 ton/tahun
- Lokasi penambangan adalah Blok B.
- Lapisan batubara yang akan ditambang adalah Seam Seam A.
- Pola kerja alat adalah menambang ke arah down dip hingga batas akhir lereng yang telah ditentukan, dengan stripping ratio maksimum 1 : 4,1. Kemajuan penambangan searah jurus adalah sepanjang 200 – 250 m.
- Overburden ditimbun pada lokasi bekas penambangan tahun ke-4



Peta Rencana Penambangan Batubara PT. SINTA MANI priode 5



Remarks

 : Block KP PT. SINTA MANI

 : Boundry PIT

 : Coal Seam

 : Bench Tambang

 : Disposal Area

 : Mine Road

 : River

 : Genset

 : Setling Pond

PIT Area : 32,34 Ha

 : Mess Site

REV.	DESCRIPTION	Surveyed :	
		ISSUED BY:	AREA PROJECT
		DUDI ARYUS	3.500 Ha
		APPROVED BY:	
DESAIN TAMBANG		DRAWN BY: DA	CHECKED BY: SADMAN
PT. SINTA MANI		SCALE : 1 : 1200	
LOCATION : DESA JANGKANG-PASAK TALAWANG		DATE : 21 JANUARI 2019	
DESCRIPTION:		JOB NUMBER	SHEET
		DWG NO. : PTSM-0000	A3

PETA JALUR ANGKUT PT. SINTA MANI KAPASITAS 40 MT

KECAMATAN PASAK TALAWANG KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEJAUH 118 Km Ke S. BARITO



0 2,5 Cm
Skala 1 : 2.000

LEGENDA :

	: Block-block Tanah		: Sungai (River)
	: Akes Jalan (Acces Road)		: Rencana Jalan Angkut Batubara = 134,5 Km ke Sungai Barito
	: Ibu Kota Provinsi (Town of Provinsi)		
	: Kota Kabupaten (sub-province town)		
	: Kota Kecamatan (district town)		

PETA INDEKS

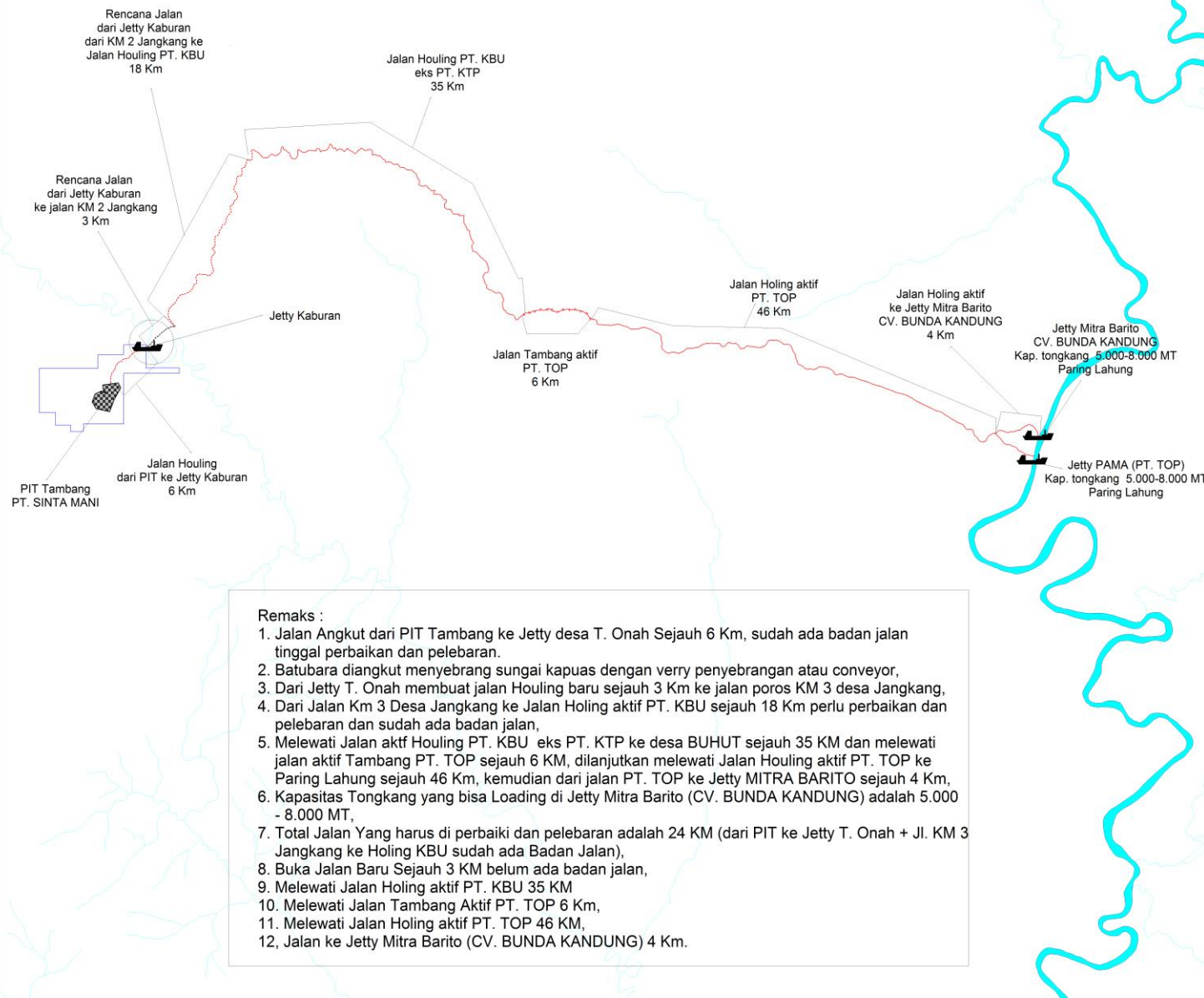


Peta Dibuat Oleh : DUDI ARIYUS,ST

MENGETAHUI :

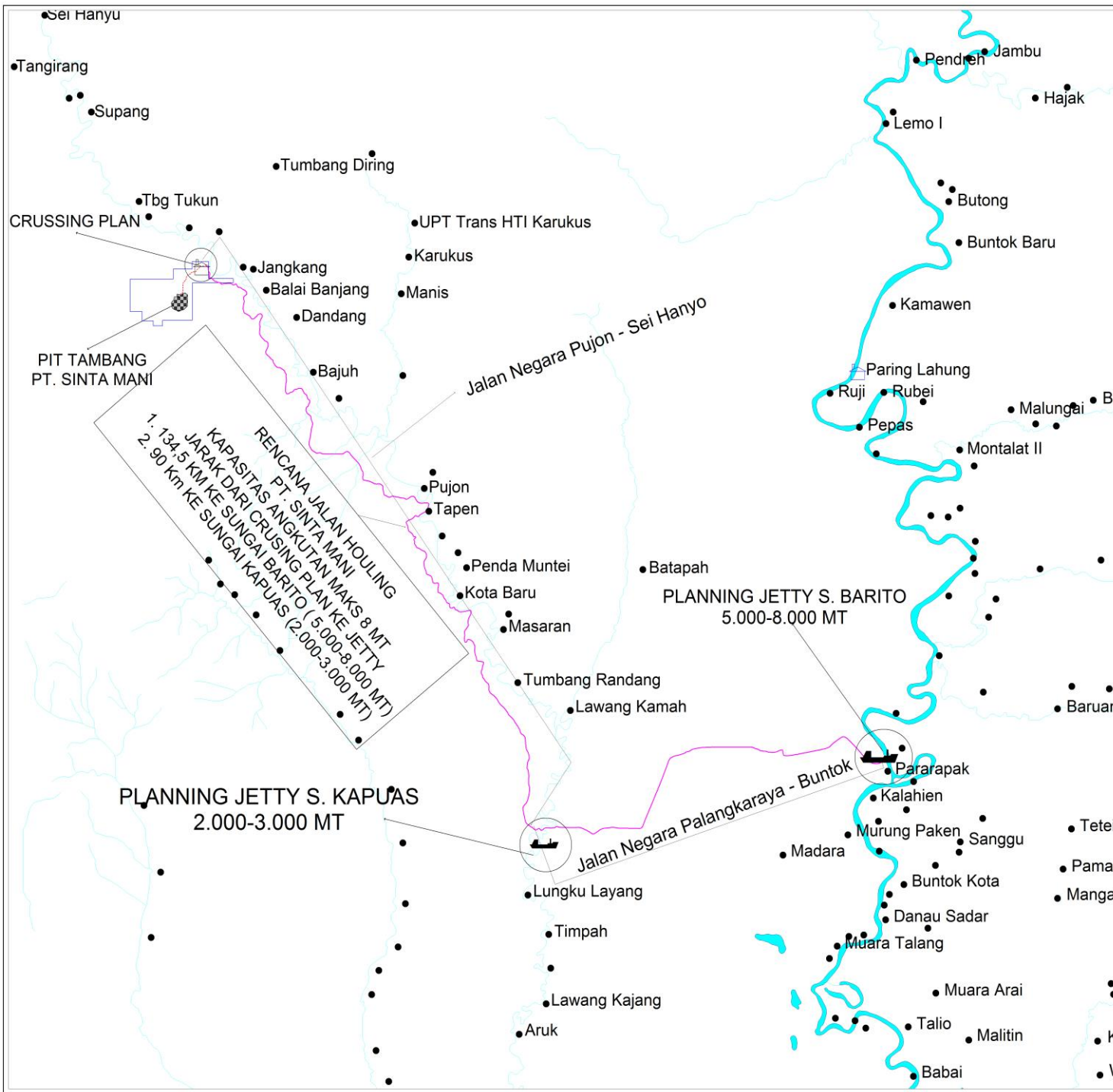
1. Drs. SADMAN : (.....)

2. GUNAWAN : (.....)



Remaks :

1. Jalan Angkut dari PIT Tambang ke Jetty desa T. Onah Se jauh 6 Km, sudah ada badan jalan tinggal perbaikan dan pelebaran.
2. Batubara diangkut menyebrang sungai kapuas dengan verry penyebrangan atau conveyor,
3. Dari Jetty T. Onah membuat jalan Houling baru sejauh 3 Km ke jalan poros KM 3 desa Jangkang,
4. Dari Jalan Km 3 Desa Jangkang ke Jalan Holing aktif PT. KBU sejauh 18 Km perlu perbaikan dan pelebaran dan sudah ada badan jalan,
5. Melewati Jalan aktif Houling PT. KBU eks PT. KTP ke desa BUHUT sejauh 35 KM dan melewati jalan aktif Tambang PT. TOP sejauh 6 KM, dilanjutkan melewati Jalan Houling aktif PT. TOP ke Paring Lahung sejauh 46 Km, kemudian dari jalan PT. TOP ke Jetty MITRA BARITO sejauh 4 Km.
6. Kapasitas Tongkang yang bisa Loading di Jetty Mitra Barito (CV. BUNDA KANDUNG) adalah 5.000 - 8.000 MT,
7. Total Jalan Yang harus di perbaikan dan pelebaran adalah 24 KM (dari PIT ke Jetty T. Onah + Jl. KM 3 Jangkang ke Holing KBU sudah ada Badan Jalan),
8. Buka Jalan Baru Se jauh 3 KM belum ada badan jalan,
9. Melewati Jalan Holing aktif PT. KBU 35 KM
10. Melewati Jalan Tambang Aktif PT. TOP 6 Km,
11. Melewati Jalan Holing aktif PT. TOP 46 KM,
12. Jalan ke Jetty Mitra Barito (CV. BUNDA KANDUNG) 4 Km.



PETA JALUR ANGKUT PT. SINTA MANI KAPASITAS 8 MT

KECAMATAN PASAK TALAWANG KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEJAUH 134,5 Km Ke S. BARITO



0 2,5 Cm
Skala 1 : 2.000

LEGENDA :

- | | |
|--|---|
| : Block-block Tanah | : Sungai (River) |
| : Akes Jalan (Access Road) | : Rencana Jalan Angkut Batubara = 134,5 Km ke Sungai Barito |
| : Ibu Kota Provinsi (Town of Provinsi) | |
| : Kota Kabupaten (sub-province town) | |
| : Kota Kecamatan (district town) | |

PETA INDEKS

IUP PT. SINTA MANI
KABURAN



Peta Dibuat Oleh : DUDI ARIYUS,ST

MENGETAHUI :

1. Drs. SADMAN : (.....)
2. GUNAWAN : (.....)

URAIAN		Jumlah	Satuan	Tahun 2021	
Rencana Investasi (US\$)				Rupiah	
1	Biaya Kantor Jakarta (Overhad Office)			Rp	250.000.000,00
2	Pembebasan Lahan Tambang dan Pelabuhan			Rp	-
	a. Lahan Tambang	0	Ha	Rp	0,00
	b. Lahan Stock pile	0	Ha	Rp	0,00
	c. Jalan Houling	0	Ha	Rp	0,00
	d. Sarana Penunjang	0	Ha	Rp	0,00
3	Alat Berat				
	a. Excavator PC 300	0	Unit	Rp	0,00
	b. Excavator PC 200	0	Unit	Rp	0,00
	c. Buldozer D7	0	Unit	Rp	0,00
	d. Dump Truck 22 MT	0	Unit	Rp	0,00
	Subtotal			Rp	250.000.000,00
4	Modal Kerja			Rp	4.000.000.000,00
	Total Investasi dan Modal Kerja			Rp	4. 250.000.000,00
5	Sumber Dana				
	Modal Sendiri	46%		Rp	1.955.000.000
	Pinjaman Bank	54%		Rp	2.295.000.000
6	Rencana Produksi Januari 2021	0,00	Ton		
7	Rencana Penjualan	0,00	Ton	Rp	0,00
		(Rp. 450.0000,- Di PLTU CILACAP)			
8	Biaya - biaya				
	* Biaya Produksi Tambang	Rp 0,00	Perton	Rp	0,00
	* Biaya Penjualan	Rp 0,00	Perton	Rp	0,00
	* Biaya Administrasi Umum	Rp 0,00	Perton	Rp	0,00

	* Biaya Bunga Bank	Rp -	Perton	Rp -
	Jumlah Biaya - biaya			Rp 4.250.000.000,00
	g. Laba (Rugi)			Rp 0,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Telepon (0536) 3231414,3231474,3231456 Fax. (0536) 3231454
PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 570/121/DESDM-IUPOP/XII/DPMPTSP-2019

TENTANG

PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BATUBARA ATAS NAMA PT. SINTA MANI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa PT. Sinta Mani mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui surat Nomor: 05/SM-PTSP/P.IUP/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin IUP Produksi;
- b. bahwa PT. Sinta Mani telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 232/DISTAMBEN TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sinta Mani, dengan masa berlaku 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tanggal 21 Juni 2011;
- c. bahwa berdasarkan Nota Pertimbangan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 540/557.a/IV.2/DESDM tanggal 30 September 2019 Perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Pertama IUP Operasi Produksi PT. Sinta Mani;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Atas Nama PT. Sinta Mani;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Utama Muda Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Utama Muda Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 34);

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada :
1. Nama Perusahaan : PT. Sinta Mani
 2. Nama Direksi : 1. Sadman (Direktur)
 3. Nama Komisaris : 1. Dewi Kam (Komisaris Utama)
2. Mohamad Abdullah Jasin (Komisaris)
 4. Pemegang Saham (Nilai / Persentasi Saham) : 1. PT. Sumber Suryadaya Prima (495 Lembar/99%)
2. Agus (5 Lembar/1%)
 5. Alamat : Jalan G. Obos VII Nomor 11, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
 6. NPWP : 02.538.998.2-711.000
 7. Komoditas : Batubara
 8. Lokasi Penambangan
 - Desa : Jangkang
 - Kecamatan : Pasak Talawang
 - Kabupaten : Kapuas
 - Kode Wilayah : 62.03.14 3 2019 16
 - Provinsi : Kalimantan Tengah
 9. Luas : 3.500 Hektar
 10. Jangka Waktu Berlaku IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 10 (sepuluh) tahun
- Dengan Peta dan Daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : PT. Sinta Mani sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara ini mempunyai hak untuk melakukan kegiatan operasi produksi dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : PT. Sinta Mani dilarang memindah tangankan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : PT. Sinta Mani sebelum melakukan kegiatan operasi produksi agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan perizinan yang terkait dengan dikeluarkannya IUP Operasi Produksi ini

PT. Sinta Mani sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Keputusan ini.

- KEENAM** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini PT. Sinta Mani sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara ini sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETUJUH** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM PT. Sinta Mani sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara ini sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KEDELAPAN** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila PT. Sinta Mani sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara tidak memenuhi kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, diktum KELIMA, diktum KEENAM dan diktum KETUJUH dalam Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 20 Juni 2028.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 31 DEC 2019

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Dit. Kepala Dinas,



Drs. SHAEMI, M. Si
Pemula Utama Madya
NIP. 19640905 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;

10. Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
11. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**TANGGAL : 31 DEC 2019****Daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara**Nama : **PT. SINTA MANI**

Lokasi

- Provinsi : Kalimantan Tengah
- Kabupaten : Kapuas
- Kecamatan : Pasak Talawang
- Komoditas : Batubara
- Luas Wilayah : 3.500 Hektar
- Kode Wilayah : 62.03.14 3 2019 16

No.	KOORDINAT					
	Garis Bujur Longitude			Garis Lintang Latitude		
	°	'	"	°	'	"
1.	114	9	45,38	1	8	24,96
2.	114	10	42,29	1	8	24,96
3.	114	10	42,29	1	9	22,58
4.	114	12	4,63	1	9	22,58
5.	114	12	7,63	1	9	36,32
6.	114	9	45,73	1	9	36,32
7.	114	9	45,73	1	11	42,55
8.	114	8	2,64	1	11	42,55
9.	114	8	2,64	1	12	1,29
10.	114	7	30,17	1	12	1,29
11.	114	7	30,17	1	11	45,22
12.	114	6	51,68	1	11	45,22
13.	114	6	51,68	1	11	13,56
14.	114	6	10,17	1	11	13,56
15.	114	6	10,17	1	9	24,19
16.	114	8	39,92	1	9	24,19
17.	114	8	39,92	1	8	50,14
18.	114	9	45,38	1	8	50,14

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Pdt. KEPALA DINAS,

Drs. SUHAEMI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640905 199303 1 001

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
NOMOR : 570/ 121 /DESDM-IUPOP/ XII /DPMPTSP-2019**

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan operasi produksi Batubara tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);

B. Kewajiban

1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara wajib membayar pajak/retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat di mana lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada;
3. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara sebelum melakukan kegiatan operasi produksi Batubara wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara;
4. Hubungan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaporkan rencana investasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
6. Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November untuk mendapatkan persetujuan yang meliputi rencana tahun berikutnya dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq, Kepala Dinas Energi dan Sumber

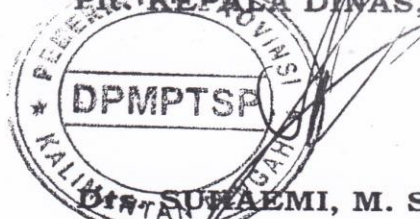
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

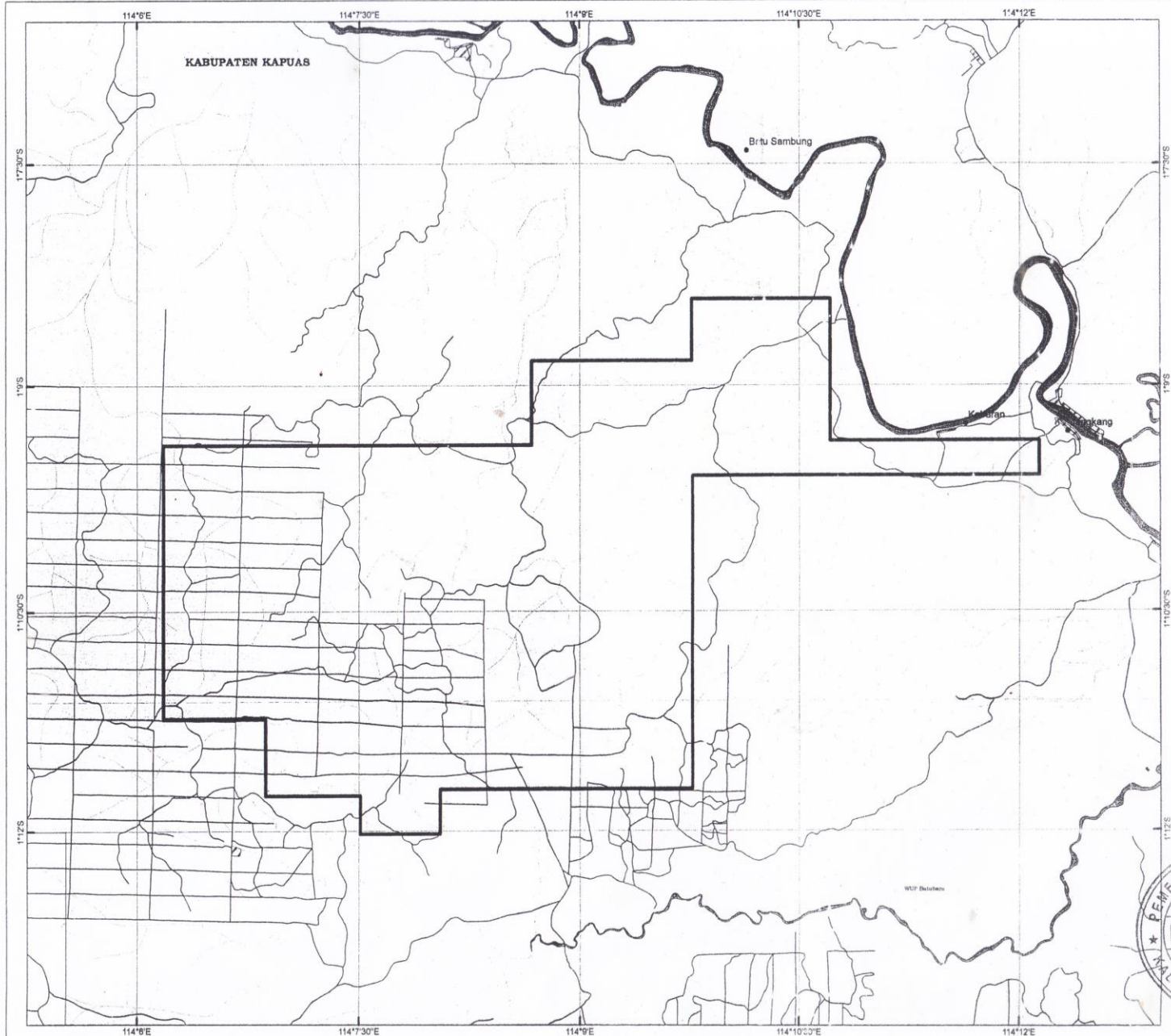
8. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara akan diberikan peringatan tertulis;
9. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Gubernur Kalimantan Tengah;
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
13. Mengangkat seorang tenaga ahli pertambangan yang bertanggung jawab atas kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan;
14. Kclalaian atas ketentuan tersebut pada angka 13 (tiga belas), mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
15. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas), pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara menjadi milik pemerintah;
16. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah;
17. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
18. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
19. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
20. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
21. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
24. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang;

25. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
26. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara;
27. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara;
28. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri/*Domestic Market Obligation (DMO)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;
30. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Kalimantan Tengah;
31. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. Fasilitas dan peralatan pertambangan;
 - b. Fasilitas bandar yang dapat meliputi dok, pelabuhan, dermaga, jembatan, tongkang, pemecah air, fasilitas terminal, bengkel, daerah penimbunan, gudang, dan peralatan bongkar muat;
 - c. Fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan, jembatan, kapal, feri, pelabuhan udara, rel, tempat pendaratan pesawat, hanggar, garasi, pompa BBM, fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
 - d. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah tempat tinggal, toko, sekolah, rumah sakit, teater dan bangunan lain, fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai;
 - e. Listrik, fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau diesel), jaringan listrik, dam, saluran air, sistem penyediaan air dan sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik dan air buangan rumah tangga;
 - f. Fasilitas lain, yang meliputi bengkel mesin, bengkel pengecoran dan reparasi; dan
 - g. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, seperti meliputi pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi pengawasan yang berkaitan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktivitas pendukung atau aktivitas yang sifatnya insidentil,

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Pik. KEPALA DINAS,



Dra. SUPAEMI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640905 199303 1 001



**PETA WILAYAH
 PERPANJANGAN PERTAMA
 IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 OPERASI PRODUKSI
 BATUBARA
 ATAS NAMA PT. SINTA MANI**



PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
 KABUPATEN : KAPUAS
 KECAMATAN : PARANG TALLAWANG
 DESA : JANTUKANG
 BAHAN GALIAN : BATUBARA
 LUAS : 3.500 Ha
 KODE WILAYAH : 62.03.14.3.2019.16

LEGENDA**Administrasi**

- Ibukota Kabupaten
- Desa
- Batas Administrasi
- Jalan
- Sungai
- Wilayah Perpanjangan Pertama IUP Operasi Produksi Batubara Atas Nama PT. Sinta Mani

Fungsi Kawasan WP :

- WUP Bukan Logam Dan Batuan
- WUP Batubara
- WUP Logam
- WUP Radioaktif
- WPN
- WPR

Daftar Referensi :

1. Per. RH Shalea : 50/200
2. Peraturan Menteri Pertambangan No. 37 Tahun 2015
3. Peraturan Menteri ESDM No. 3070/K/30/MEM/2017 Tgl 13 Oktober 2017
4. Peraturan Menteri LHK No. 56.6025/MENLHK-PTL/KUH/PLA/2/11/2017 Tgl 7 Nov 2017
5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Telp. (0536) 3231414, 3231456
 Fax. (0536) 3231454 Palangka Raya 73112
PALANGKA RAYA

**a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 PL. KEPALA DINAS,**



**Drs. SUPAEMI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640905 199303 1 001**



SERTIFIKAT *CLEAR AND CLEAN*

Nomor : 87 /Bb/03/2013

diberikan kepada

Nama : PT SINTA MANI
Alamat : Jl G. Obos VII No. 11 Palangkaraya – Kalimantan Tengah
Keputusan : Bupati Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 232/DISTAMBEN TAHUN 2011
Tahap : Operasi Produksi
Jenis Komoditas : Batubara

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 16 Agustus 2013

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Dr. Ir. Thamrin Sihite, ME.

24-

Δ 30

Pada saat diterbitkannya sertifikat ini perusahaan telah memenuhi persyaratan :

1. Administrasi :
 - a. Wilayah tidak tumpang tindih
 - b. Dokumen perizinan
2. Teknis :
 - a. Laporan eksplorasi
 - b. Laporan studi kelayakan
 - c. Persetujuan dokumen lingkungan
3. Kewajiban keuangan :

luran tetap sampai dengan tahun 2012



Keterangan :

Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan sertifikat ini, akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : 4/1/PP-PKH/PMDH/2016

06 JAN 2016

Lampiran : 1 (satu) Lembar Peta

Perihal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) atas nama PT. Sinta Mani di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas $\pm$ 289,37 (dua ratus delapan puluh Sembilan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar

**Yth. Direktur Utama PT. Sinta Mani
di
Palangkaraya – Kalimantan Tengah**

Kami sampaikan perihal di atas sebagai berikut :

1. Merujuk Surat Saudara Nomor 001/SM/SP/IV/2015 tanggal 20 April 2015 hal Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Produksi Tambang Batubara di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memperhatikan:
 - 2.1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - 2.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012;
 - 2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
 - 2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
 - 2.6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2.7. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut;
 - 2.8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - 2.9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

- 2.10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
- 2.11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015;
- 2.12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2.13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- 2.14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2312/Menhut-VII/IPSDH/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VIII);
- 2.15. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 36/BLH/tahun 2009 tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Sinta Mani;
- 2.16. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 232/DISTAMBEN Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Sinta Mani;
- 2.17. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/0816/Ek tanggal 2 September 2014 Perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya An. PT. Sinta Mani;
- 2.18. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 498/30/DJB/2015 tanggal 7 April 2015 hal Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi An. PT. Sinta Mani
- 2.19. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinta Mani sesuai Akta Nomor 13 Tanggal 17 Juli 2006 dan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ellys Nathalina, S.H., M.H., Notaris di Palangkaraya dan disahkan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-62442.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008;
- 2.20. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Akta Nomor 07 Tanggal 13 Mei 2013, yang telah dicatat dalam database sesuai surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AH.01.10-2281 tanggal 10 Juni 2013;
- 2.21. Pernyataan Direktur PT. Sinta Mani sesuai Akta Nomor 58 tanggal 20 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Helmi, S.H., Notaris di Bekasi, sanggup memenuhi kewajiban dan menanggung seluruh biaya

sehubungan dengan permohonan yang disampaikan, semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan sah, belum melakukan kegiatan sebelum ada izin dari Menteri.

3. Berdasarkan hal di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) a.n. PT. Sinta Mani di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas $\pm 289,37$ (dua ratus delapan puluh sembilan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar, melalui prosedur pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan ketentuan:
 - 3.1. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan seluas $\pm 289,37$ (dua ratus delapan puluh sembilan dan tiga puluh tujuh perseratus) Hektar diberikan hanya untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya, bukan untuk kepentingan lain dan arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
 - 3.2. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan bukan merupakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sehingga kegiatan di lapangan baru dapat dilaksanakan setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 3.3. PT. Sinta Mani, dibebani kewajiban:
 - 3.3.1. melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui dan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 - 3.3.2. membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan:
 - 3.3.2.1. melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - 3.3.2.2. melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3.3.2.3. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - 3.3.2.4. memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 3.3.2.4.1. membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
 - 3.3.2.4.2. *membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;*
 - 3.3.2.4.3. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3.3.2.4.4. kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3.3.2.5. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan rasio 1:2 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3;
- 3.3.2.6. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- 3.3.3. menyampaikan *baseline* penggunaan kawasan hutan;
- 3.3.4. menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan;
- 3.3.5. menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
- 3.3.6. Melakukan revisi rencana penggunaan kawasan hutan sesuai hasil tata batas.
- 3.4. Apabila di dalam kawasan hutan yang digunakan terdapat hak-hak pihak ketiga penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. Sinta Mani yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- 3.5. Apabila terjadi penyimpangan oleh PT. Sinta Mani atas persetujuan prinsip ini, maka persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini menjadi batal dan PT. Sinta Mani dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Letak dan luas secara pasti kawasan hutan yang dipinjam pakai kawasan hutan ditentukan berdasarkan hasil penataan batas di lapangan yang dilaksanakan PT. Sinta Mani dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangkaraya dengan mengikutsertakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas.
5. Pemanfaatan kayu sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana kerja PT. Sinta Mani dan dilaksanakan setelah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
6. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**A.N. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,**

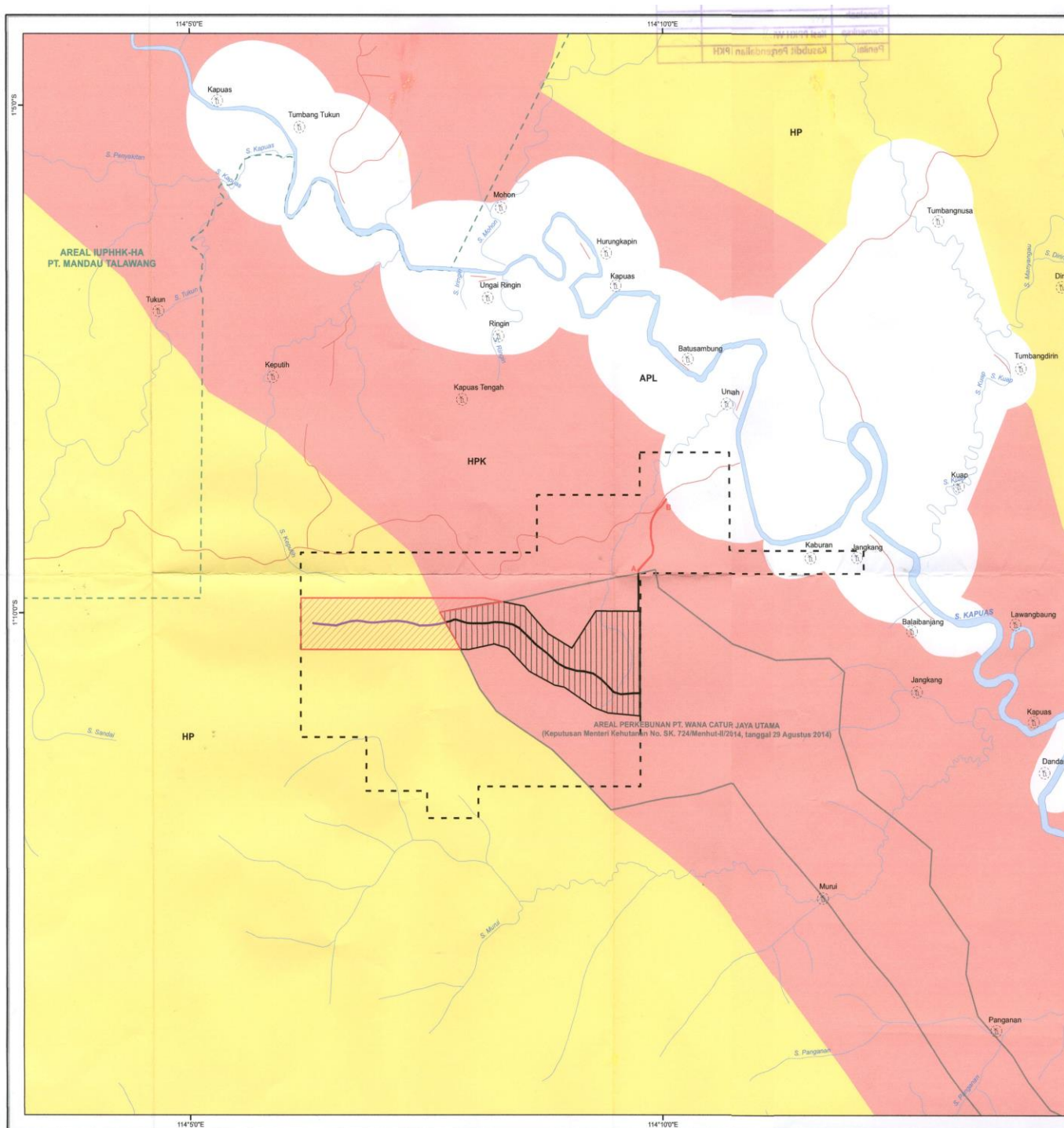


FRANKY SIBARANI

Tembusan kepada Yth:

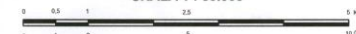
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

6. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
8. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
9. Gubernur Kalimantan Tengah;
10. Bupati Kapuas;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas;
13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangkaraya;
14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayaan, Palangkaraya;
15. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangkaraya.



**PETA
PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA
DAN SARANA PENUNJANGNYA
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP
DAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI**

a.n. PT. SINTA MANI
DI KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LUAS : ± 289,37 Ha
SKALA 1 : 50.000



LAMPIRAN SURAT MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : 41/PP-PMH/PMH/2016
TANGGAL : 06 JAN 2016

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



KETERANGAN :

- Batas areal permohonan pertambangan operasi produksi batubara a.n. PT. Sinta Mani
- Batas areal persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT. Sinta Mani seluas ± 289,37 Ha, dengan rincian :
 - a. Areal penambangan seluas ± 284,36 Ha
 - b. Jalan seluas ± 5,01 Ha, terdiri dari :
 - Jalan tambang seluas ± 3,13 Ha (R. 2.608,46 m; lebar 12 m)
 - Jalan angkutan seluas ± 1,88 Ha (R. 1.567,72 m; lebar 12 m)

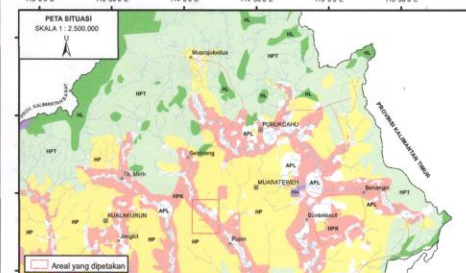
- Perumahan IPPKH PT. Sinta Mani di dalam areal perkebunan PT. Wana Catur Jaya Utama
- Areal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan a.n. PT. Wana Catur Jaya Utama
- HP Hutan Produksi Tetap
- HPK Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
- APL Areal Penggunaan Lain
- Batas areal IUPHHK-HT/HA
- Sungai dan anak sungai
- Jalan
- Kampung/Permukiman

DASAR :

- Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2015, tanggal 13 Mei 2015
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 2312/Menhut-III/PS/2015, tanggal 27 Mei 2015
- Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 498/30/DJB/2015, tanggal 7 April 2015
- Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 540/0816/Ek, tanggal 2 September 2014
- Keputusan Bupati Kapuas No. 232/Distamben Tahun 2011, tanggal 21 Juni 2011
- Surat PT. Sinta Mani No. 001/SM/SP/IV/2015, tanggal 20 April 2015

SUMBER :

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), skala 1 : 50.000 lembar 1714-43
- Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah, skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 503/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012)
- Daftar koordinat lampiran Keputusan Bupati Kapuas No. 232/Distamben Tahun 2011, tanggal 21 Juni 2011



Sumber : Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah, skala 1 : 250.000



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Palangka Raya, 9 April 2019

Nomor : 540/0556/IV.2/DESDM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Copy Persetujuan Sementara
Perihal : Permohonan pembukaan rekening untuk penempatan dana jaminan rencana reklamasi dan jaminan pascatambang An. PT. Sinta Mani

Kepada Yth.
Pimpinan
PT. Bank Pembangunan Kalteng
Kantor Cabang Utama Palangka Raya
JL. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya Kota
Palangka Raya

Di-
Palangka Raya

Sehubungan dengan Penetapan Sementara Jaminan PT. Sinta Mani Nomor 540/0556/IV.2/DESDM tanggal 1 April 2019 perihal Persetujuan Sementara Rencana Reklamasi Tahap Operasi dan Rencana Pascatambang PT. Sinta Mani, kami mohon untuk dapat menerbitkan rekening Deposito Berjangka dengan tempo 1 (satu) tahun dan perpanjangan otomatis An. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah qq. PT. Sinta Mani, dengan keterangan sebagai berikut :

a. Jaminan Reklamasi periode 2016 – 2020 PT. Sinta Mani :

Tahun	2014	: Rp.	331.582.452
Tahun	2015	: Rp.	323.589.034
Tahun	2016	: Rp.	201.039.218
Tahun	2017	: Rp.	295.466.254
Tahun	2018	: Rp.	349.241.112
TOTAL			: Rp. 1.500.918.070

b. Jaminan Pascatambang PT. Sinta Mani :

Tahun	2012	: Rp	-
Tahun	2013	: Rp	18.966.455
Tahun	2014	: Rp	56.297.254
Tahun	2015	: Rp	94.230.163
Tahun	2016	: Rp	131.560.963
Tahun	2017	: Rp	-
Tahun	2018	: Rp	-
TOTAL			: Rp. 301.054.835

Adapun mekanisme penempatan Jaminan Reklamasi adalah disetorkan seluruhnya ke Bank Kalteng dan melampirkan Surat Persetujuan Sementara Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi dan Rencana Pascatambang IUP a.n. PT. Sinta Mani.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



ERMAH SUBHAN, ST. MT.
Kepala Dinas
NIP.19690206 199603 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)
2. Direktur PT. Sinta Mani
3. Arsip



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 23 April 2019

Kepada

Nomor : 540/0649/IV.2 /DESDM Yth, **(Daftar Terlampir)**
Sifat : Segera Di -
Lampiran : 1 (satu) berkas TEMPAT
Hal : Persetujuan Rencana
Reklamasi Tahap Operasi
Produksi dan Rencana
Pascatambang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Bahan
Galian Mineral Logam dan
Batubara

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, dan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap dokumen rencana reklamasi untuk tahap operasi produksi dan dokumen rencana pascatambang Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Memberikan persetujuan rencana reklamasi beserta besaran dana jaminan reklamasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penempatan jaminan seluruhnya pada Bank Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun pertama sesuai dengan rencana reklamasi;
 2. Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau setiap tahun;
 3. Bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dapat berupa:
 - a. Rekening bersama ditempatkan di Bank Pemerintah di Indonesia antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah dan pemegang IUP;
 - b. Deposito Berjangka ditempatkan pada Bank Pemerintah di Indonesia antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah qq pemegang IUP dengan jangka waktu penjaminan selama 5 (lima) tahun;
 - c. Cadangan Akuntansi apabila pemegang IUP memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Terdaftar pada bursa efek di Indonesia yang telah menempatkan saham lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki; dan

2) Mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US\$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh notaris.

d. Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan selama 5 (lima) tahun (sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap operasi produksi);

4. Penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi tersebut ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak disetujui
5. Dalam hal jaminan reklamasi tahap operasi produksi dalam bentuk Bank Garansi telah habis masa berlakunya, maka pemegang IUP wajib memperpanjang masa berlaku jaminan sebelum dinyatakan secara tertulis dapat dilepas oleh Gubernur.
6. Dalam hal jaminan reklamasi tahap operasi produksi dalam bentuk Cadangan Akuntansi, Saudara wajib menyampaikan surat pernyataan penempatan jaminan reklamasi yang disahkan oleh notaris dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Gubernur.
7. Penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi 5 (lima) tahun tahap berikutnya dapat dilanjutkan setelah mendapatkan kembali persetujuan dari Gubernur dengan menempatkan setiap tahun yang termuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan.

B. Memberikan persetujuan rencana pascatambang beserta besaran dana jaminan pascatambang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penempatan jaminan pada Bank Pemerintah yang ditempatkan/dijaminan setiap tahun sesuai tahapan dengan tatacara penempatan;
2. Menempatkan jaminan pascatambang tersebut dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah di Indonesia antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah qq. pemegang IUP;
3. Jaminan pascatambang harus sudah ditempatkan seluruhnya sesuai tahapan dengan tatacara penempatan sampai dengan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya umur tambang sesuai dengan studi kelayakan atau ketentuan dalam IUP Operasi Produksi.

C. Sebagaimana ketentuan lain, tanggung jawab bagi pemegang IUP Operasi Produksi terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang, maka kepada Saudara diberitahukan bahwa :

1. Apabila oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perusahaan Saudara dinilai tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang sesuai dengan dokumen rencana reklamasi dan dokumen pascatambang, maka kami akan memerintahkan

kepada pemegang IUP untuk melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga yang ditetapkan Gubernur Kalimantan Tengah untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan menggunakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

2. Apabila terdapat kekurangan biaya untuk menyelesaikan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan Saudara.

D. Berikut daftar nama perusahaan pemegang IUP yang diberikan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang:

No.	Nama Perusahaan	Persetujuan Laporan
1.	PT Aldy Surya Gemilang	1. Rencana Reklamasi (2017 - 2021) 2. Rencana Pascatambang
2.	CV Berkah Kerja Bersama	1. Rencana Reklamasi (2015 - 2019) 2. Rencana Pascatambang
3.	PT Kekal Adidaya	Rencana Pascatambang
4.	PT Nusa Persada Resources	1. Rencana Reklamasi (2014 - 2018) 2. Rencana Pascatambang
5.	PT Yastra Energy	Rencana Reklamasi (2011 - 2015)
6.	PT Unirich Mega Persada	1. Rencana Reklamasi (2016 - 2020) Revisi 2. Rencana Pascatambang
7.	PT Bangun Nusantara Jaya Makmur	Rencana Reklamasi (2018 - 2022)
8.	PT Senamas Energindo Mineral	Rencana Reklamasi (2016 - 2020)
9.	PT Palopo Indah Raya	1. Rencana Reklamasi (2011 - 2015) 2. Rencana Reklamasi (2016 - 2020)
10.	CV Lahei Jaya Mandiri	Rencana Reklamasi (2012 - 2016)
11.	PT Prabayasa Energi Utama	Rencana Pascatambang
12.	PT Sekti Rahayu Indah	Rencana Reklamasi (2015 - 2019)
13.	CV Bunda Kandung	Rencana Reklamasi (2016 - 2020)
14.	PT Wahyu Murti Garuda Kencana	Rencana Pascatambang
15.	PT Sinta Mani	1. Rencana Reklamasi (2014 - 2018) 2. Rencana Pascatambang
16.	PT Putra Asyano Mutiara Timur	1. Rencana Reklamasi (2012 - 2016) 2. Rencana Reklamasi (2017 - 2021) 3. Rencana Pascatambang
17.	PT Borneo Prima Coal Indonesia	1. Rencana Reklamasi (2011 - 2015) 2. Rencana Reklamasi (2016 - 2020)
18.	PT Padang Mulia	Rencana Reklamasi (2018 - 2022)
19.	PT Berkat Bumi Persada	Rencana Pascatambang
20.	PT Satriati Jaya Sukses	1. Rencana Reklamasi (2010 - 2014) 2. Rencana Reklamasi (2015 - 2019) 3. Rencana Pascatambang

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.



lampiran I

nomor

: 540 / 0649 / 10.2 / DESDM

tanggal

: 23 April 2017

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Direktur Utama PT Aldy Surya Gemilang
2. Direktur Utama CV Berkah Kerja Bersama
3. Direktur Utama PT Kekal Adidaya
4. Direktur Utama PT Nusa Persada Resources
5. Direktur Utama PT Yastra Energy
6. Direktur Utama PT Unirich Mega Persada
7. Direktur Utama PT Bangun Nusantara Jaya Makmur
8. Direktur Utama PT Senamas Energindo Mineral
9. Direktur Utama PT Palopo Indah Raya
10. Direktur Utama CV Lahei Jaya Mandiri
11. Direktur Utama PT Prabayasa Energi Utama
12. Direktur Utama PT Sekti Rahayu Indah
13. Direktur Utama CV Bunda Kandung
14. Direktur Utama PT Wahyu Murti Garuda Kencana
15. Direktur Utama PT Sinta Mani
16. Direktur Utama PT Putra Asyano Mutiara Timur
17. Direktur Utama PT Borneo Prima Coal Indonesia
18. Direktur Utama PT Padang Mulia
19. Direktur Utama PT Berkat Bumi Persada
20. Direktur Utama PT Satriati Jaya Sukses

Lokasi : Kabupaten Barito Utara
Tujuan Evaluasi : Persetujuan Rencana Reklamasi
Bahan Evaluasi : Laporan Rencana Reklamasi

- A. Jaminan Reklamasi periode 2016 – 2020 CV Bunda Kandung
Penetapan jaminan reklamasi sebesar **Rp. 6.780.000.000 (Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)**, dengan rincian per tahun sebagai berikut:

Tahun 2016	:	Rp.	603.039.992
Tahun 2017	:	Rp.	1.000.459.154
Tahun 2018	:	Rp.	1.675.565.077
Tahun 2019	:	Rp.	2.055.267.929
Tahun 2020	:	Rp.	1.445.667.848

4. **Penetapan Dana Jaminan Pascatambang PT Wahyu Murti Garuda Kencana**

Nama Perusahaan : PT Wahyu Murti Garuda Kencana
Jenis Perizinan : Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Nomor dan Tanggal SK : 188.45/10/HUK-DISTAMBEN/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014
Tahapan : Operasi Produksi
Bahan Galian : Batubara
Masa Berlaku : 9 (sembilan) tahun
Luas WIUP : 2.000 Ha
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur
Tujuan Evaluasi : Persetujuan Rencana Pascatambang
Bahan Evaluasi : Laporan Rencana Pascatambang

- A. Jaminan Pascatambang PT Wahyu Murti Garuda Kencana
Penetapan jaminan pascatambang sebesar **Rp. 794.000.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)** yang ditempatkan/dijaminan setiap tahun sesuai tahapan dengan tatacara penempatan yaitu:

Tahun 1 (2015)	:	-
Tahun 2 (2016)	:	Rp 22.232.000
Tahun 3 (2017)	:	Rp 23.820.000
Tahun 4 (2018)	:	Rp 80.988.000
Tahun 5 (2019)	:	Rp 137.362.000
Tahun 6 (2020)	:	Rp 238.200.000
Tahun 7 (2021)	:	Rp 291.398.000
Tahun 8 (2022)	:	-
Tahun 9 (2023)	:	-

1. **Penetapan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang PT Sinta Mani**

Nama Perusahaan : PT Sinta Mani
Jenis Perizinan : Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Nomor dan Tanggal SK : 232/DISTAMBEN TAHUN 2011 Tanggal 21 Juni 2011
Tahapan : Operasi Produksi
Bahan Galian : Batubara
Masa Berlaku : 7 (tujuh) tahun
Luas WIUP : 3.500 Ha
Lokasi : Kabupaten Kapuas
Tujuan Evaluasi : Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
Bahan Evaluasi : Laporan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang

- A. Jaminan Reklamasi periode 2014 – 2018 PT Sinta Mani
Penetapan jaminan reklamasi sebesar **Rp. 1.500.918.070 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Puluh Rupiah)**, dengan rincian per tahun sebagai berikut:

Tahun 2014	:	Rp.	331.582.452
Tahun 2015	:	Rp.	323.589.034
Tahun 2016	:	Rp.	201.039.218
Tahun 2017	:	Rp.	295.466.768
Tahun 2018	:	Rp.	349.240.598

B. Jaminan Pascatambang PT Sinta Mani

Penetapan jaminan pascatambang sebesar **Rp. 301.054.835 (Tiga Ratus Satu Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** yang ditempatkan/dijaminan setiap tahun sesuai tahapan dengan tatacara penempatan yaitu:

Tahun 1 (2012)	:	-	
Tahun 2 (2013)	:	Rp	18.966.455
Tahun 3 (2014)	:	Rp	56.297.254
Tahun 4 (2015)	:	Rp	94.230.163
Tahun 5 (2016)	:	Rp	131.560.963
Tahun 6 (2017)	:	-	
Tahun 7 (2018)	:	-	

6. **Penetapan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang PT Putra Asyano Mutiara Timur**

Nama Perusahaan	:	PT Putra Asyano Mutiara Timur
Jenis Perizinan	:	Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Nomor dan Tanggal SK	:	13 Tahun 2011 Tanggal 5 Pebruari 2011
Tahapan	:	Operasi Produksi
Bahan Galian	:	Batubara
Masa Berlaku	:	10 (sepuluh) tahun
Luas WIUP	:	1.027 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Barito Timur
Tujuan Evaluasi	:	Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
Bahan Evaluasi	:	Laporan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang

A. Jaminan Reklamasi periode 2012 – 2016 PT Putra Asyano Mutiara Timur

Penetapan jaminan reklamasi sebesar **Rp. 623.173.395 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)**, dengan rincian per tahun sebagai berikut:

Tahun 2012	:	Rp.	56.912.684
Tahun 2013	:	Rp.	56.912.684
Tahun 2014	:	Rp.	72.772.864
Tahun 2015	:	Rp.	256.516.822
Tahun 2016	:	Rp.	180.058.341

B. Jaminan Reklamasi periode 2017 – 2021 PT Putra Asyano Mutiara Timur

Penetapan jaminan reklamasi sebesar **Rp. 659.762.893 (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)**, dengan rincian per tahun sebagai berikut:

Tahun 2017	:	Rp.	57.115.183
Tahun 2018	:	Rp.	57.115.183
Tahun 2019	:	Rp.	72.975.364
Tahun 2020	:	Rp.	210.283.681
Tahun 2021	:	Rp.	262.273.681

C. Jaminan Pascatambang PT Putra Asyano Mutiara Timur

Penetapan jaminan pascatambang sebesar **Rp. 793.194.720 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)** yang ditempatkan/dijaminan setiap tahun sesuai tahapan dengan tatacara penempatan yaitu:

Tahun 1 (2012)	:	-	
Tahun 2 (2013)	:	Rp	15.863.894
Tahun 3 (2014)	:	Rp	22.209.452
Tahun 4 (2015)	:	Rp	31.727.789



PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG

CABANG PALANGKARAYA

BILYET DEPOSITO BERJANGKA

CERTIFICATE OF TIME DEPOSIT

Seri D No. : 042083

Date 04-07-2019

No. Rekening/Account No 90065 / D00042083

asalkan pada syarat dan ketentuan yang tertera di halaman belakang bilyet ini telah dibukukan rekening deposito berjangka atas
 to the term and condition outline on the reverse, the Bank has recorded a time deposit account on

a / Name
 at / Address

DINAS ESDM PROVINSI KALTENG OO PT SINTA MANI
 JL. MENTENG 26 NO 04 PALANGKARAYA

Waktu

Tgl. Valuta *

Tgl. Jatuh Tempo

Suku Bunga

Nominal Pokok

DUA BELAS

Value Date

Maturity Date

Interest Rate

Principal Amount

BULAN

04-07-2019

04-07-2020

6.750 % a

1.500.918.070.00

Jumlah / Amount in word

SATU MILYAR LIMA RATUS RUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN RATUS RIBU
 TUJUH PULUH RUPIAH

Jatuh tempo pokok akan di
 Maturity Principal will be

Metode pembayaran bunga
 Interest Payment Method

A.R.O

A.R.O



Pengesahan Bank
 Bank Authorization

Nasabah

DEP 1/3 (04/05)

PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG

CABANG PALANGKARAYA

BILYET DEPOSITO BERJANGKA

CERTIFICATE OF TIME DEPOSIT

Seri D No. : 042083

Date 04-07-2019

No. Rekening/Account No 90065 / D00042083

asalkan pada syarat dan ketentuan yang tertera di halaman belakang bilyet ini telah dibukukan rekening deposito berjangka atas
 to the term and condition outline on the reverse, the Bank has recorded a time deposit account on

Name
 Address

DINAS ESDM PROVINSI KALTENG OO PT SINTA MANI
 JL. MENTENG 26 NO 04 PALANGKARAYA

Waktu

Tgl. Valuta

Tgl. Jatuh Tempo

Suku Bunga

Nominal Pokok

DUA BELAS

Value Date

Maturity Date

Interest Rate

Principal Amount

BULAN

04-07-2019

04-07-2020

6.750 % a

1.500.918.070.00

Jumlah / Amount in word

SATU MILYAR LIMA RATUS RUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN RATUS RIBU
 TUJUH PULUH RUPIAH

Jatuh tempo pokok akan di
 Maturity Principal will be

Metode pembayaran bunga
 Interest Payment Method

A.R.O

A.R.O



Pengesahan Bank
 Bank Authorization

Bank

DEP 1/3 (04/05)

/Date : 04-07-2019

No. Rekening/Account No. 990073 / 00001009

dasarkan pada syarat dan ketentuan yang tertera di halaman belakang bilyet ini telah dibukukan rekening deposito berjangka atas
ject to the term and condition outline on the reverse, the Bank has recorded a time deposit account on

nama / Name : DINAS ESDM PROVINSI KALITENG PT SINTA MANI
alamat / Address : JL MENTENG 26 NO 04 PALANGKA RAYA

Angka Waktu or 12 DUA BELAS BULAN	Tgl. Valuta Value Date 04-07-2019	Tgl. Jatuh Tempo Maturity Date 01-07-2020	Suku Bunga Interest Rate 6.750 % p.a	Nominal Pokok Principal Amount 301.054.835.00
--	---	---	--	---

bilang / Amount in word : TIGA RATUS SATU JUTA LIMA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS TIGA
PULUH LIMA RUPIAH

da jatuh tempo pokok akan di
Maturity Principal will be

Metode pembayaran bunga
Interest Payment Method

ARO

ARO

Pengesahan Bar
Bank Authorization

DEP 1/3 (04/

bar I = Nasabah

PT. BANK PEMBANGUNAN KALITENG
CABANG TALANGKARAYA

BILYET DEPOSITO BERJANGKA
CERTIFICATE OF TIME DEPOSIT
Serial No. 042089

/Date : 04-07-2019

No. Rekening/Account No. 990073 / 00001009

dasarkan pada syarat dan ketentuan yang tertera di halaman belakang bilyet ini telah dibukukan rekening deposito berjangka atas
ject to the term and condition outline on the reverse, the Bank has recorded a time deposit account on

nama / Name : DINAS ESDM PROVINSI KALITENG PT SINTA MANI
alamat / Address : JL MENTENG 26 NO 04 PALANGKA RAYA

Angka Waktu or 12 DUA BELAS BULAN	Tgl. Valuta Value Date 04-07-2019	Tgl. Jatuh Tempo Maturity Date 01-07-2020	Suku Bunga Interest Rate 6.750 % p.a	Nominal Pokok Principal Amount 301.054.835.00
--	---	---	--	---

bilang / Amount in word : TIGA RATUS SATU JUTA LIMA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS TIGA
PULUH LIMA RUPIAH

da jatuh tempo pokok akan di
Maturity Principal will be

Metode pembayaran bunga
Interest Payment Method

ARO

ARO

Pengesahan Bar
Bank Authorization

bar III = Bank

DEP 3/3 (04/